

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1387, 2015

ANRI. Rencana Strategis. Tahun 2015-2019

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan menyiapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan dan tugas dengan berpedoman fungsinya pada Rencana
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan prioritas terhadap pelaksanaan pembangunan bidang kearsipan, perlu disusun Rencana Strategis Arsip Nasional Republik

Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

- Indonesia Tahun 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Negara (Lembaran 2010 Republik Indonesia Tahun Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2015-2019;
- 10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra ANRI Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan ANRI untuk periode lima tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- 2. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
- 3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 4. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.

Pasal 2

Renstra ANRI Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Renstra ANRI Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi pembangunan kearsipan, kegiatan dan output berikut indikator kinerja.

Pasal 4

Renstra ANRI Tahun 2015-2019 merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan ANRI dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019

SISTEMATIKA

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	VISI, MISI DAN TUJUAN ANRI
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ANRI
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
BAB V	PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015–2019 (Renstra ANRI 2015-2019) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2015–2019 ini dikondisikan untuk menjawab agenda pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kearsipan yang modern berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan peningkatan peran serta dan fungsi arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan kunci utama dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu. Penyelenggaraan kearsipan nasional perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dipengaruhi oleh perkembangan tantangan nasional dan global serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta akuntabel dapat berlangsung jika didasarkan pada ketersediaan informasi yang akurat, lengkap, dan terkini.

Berbagai masalah yang muncul dalam mendukung penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mewujudkan penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bersama oleh pencipta arsip dan lembaga kearsipan, termasuk ANRI yang diberi tugas dalam bidang kearsipan, untuk mengatasi masalah dan tantangan tersebut. Peran ANRI sangat strategis, karena penyelenggaran kearsipan

merupakan cara yang tepat untuk mendukung akuntabilitas, transparansi, serta pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, dengan mengoptimalkan sumber daya yang melibatkan pencipta arsip dan lembaga kearsipan serta peran serta masyarakat. Untuk itu, ANRI dituntut memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah: (a) menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional; (b) menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; (c) menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; (e) mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; (f) menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (g) menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan (h) meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan.

Dari tujuan yang hendak dicapai tersebut di atas, dapat ditarik suatu benang merah bahwa bidang kearsipan tidak hanya ditentukan oleh ANRI dan lembaga kearsipan, tetapi instansi pemerintah, swasta, perorangan dan masyarakat luas pun turut serta berperan dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip.

Selama periode 2010-2014, penyelenggaraan pembangunan bidang kearsipan diupayakan secara optimal, namun upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang belum sesuai dengan harapan. Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebagai pencapaian dari pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategi ANRI Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya ANRI Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan dibidang perencanaan program

Sasaran Program adalah (a) terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan program dan anggaran; (b) meningkatnya pemberitaan tentang kearsipan yang dimuat di media massa maupun elektronik; (c) terwujudnya pelaksanaan urusan ketatausahaan; (d) meningkatnya jumlah produk hukum kearsipan yang disahkan menjadi peraturan kearsipan; (e) meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan ANRI; (f) meningkatnya jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai dengan keahliannya; (g) terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian; (h) meningkatnya jumlah pengelolaan administrasi keuangan yang baik dan tepat waktu; (i) meningkatnya jumlah temuan hasil pemeriksaan pengelolaan APBN ANRI yang ditindaklanjuti.

b. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang profesional melalui pengembangan manajemen arsip/dokumen negara yang modern.

Sasaran Program adalah (a) terwujudnya pengelolaan arsip baik dinamis maupun statis yang efektif dan efisien di seluruh lembaga negara dan badan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (b) terwujudnya efektifitas penyelenggaraan sistem kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintah pusat; (c) terwujudnya efektifitas penyelenggaraan sistem kearsipan di lembaga kearsipan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (d) terwujudnya efektifitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan; (e) meningkatnya penilaian dan akuisisi arsip untuk

memperkaya khazanah arsip serta untuk menjamin terselamatkan dan terlestarikannya arsip demi generasi mendatang; (f) meningkatnya pengolahan arsip demi terwujudnya daftar arsip, inventarisasi arsip, dan guide yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik; (g) meningkatnya preservasi arsip demi terwujudnya pemeliharaan, penataan dan keamanan arsip dari bahaya kerusakan fisik maupun informasinya; (h) meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan arsip untuk kepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan; (i) tercapainya efektifitas pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis baik konvensional maupun elektronik; (j) tercapainya efektifitas pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis baik konvensional maupun elektronik.

c. Program Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI

Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran kegiatan yang bersifat fisik berupa pembangunan/rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan internal Arsip Nasional Republik Indonesia.

Sasaran Program adalah meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas kearsipan.

Pencapaian program dan kegiatan dalam Tahun 2009-2014 antara lain adalah sebagai berikut:

- Telah ditetapkan 54 Peraturan Kepala ANRI sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 2. 187Lembaga Negara, Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Rumah Sakit telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD);
- 3. 32 Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS);
- 4. 37 instansi pusat dan pemerintah daerah telah menyerahkan Daftar Arsip Terjaga;
- 5. Telah ditetapkan 531 persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- 6. Telah terdaftar dan aktif sebanyak 13 simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang terdiri dari 1 Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK), 2 Pemerintah Daerah Provinsi, 3 Pemerintah Daerah Kabupaten, 5 Pemerintah Daerah Kota, 1 BUMN dan 1 perguruan tinggi negeri;

- 7. Telah ditandatangani kerja sama luar negeri dengan 10 instansi dan kerja sama dalam negeri dengan 32 instansi, perguruan tinggi, swasta, ormas/orpol. Melalui kerja sama ini, ANRI mendapatkan informasi mengenai tugas substantif instansi terkait penyusunan NSPK, menerima penyerahan arsip statis, melaksanakan konsultasi pemusnahan arsip, penataan dan pendataan arsip, bimbingan teknis bidang kearsipan, dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM;
- Telah dilaksanakan Diklat Penciptaan Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat ahli sebanyak 220 peserta dan tingkat terampil sebanyak 203 peserta;
- 9. Telah dilaksanakan Akreditasi pada 3 lembaga kearsipan dan 6 unit kearsipan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Kondisi internal ANRI akan dipengaruhi oleh unit-unit kerja di lingkungan ANRI. Kekuatan atau kelemahan sumber daya internal akan mempengaruhi capaian kinerja ANRI. Oleh karena itu, perlu mengidentifikasi berbagai kelemahan, keterbatasan dan kekurangan secara cermat yang akan dikelola sebagai faktor kekuatan untuk membangun bidang kearsipan kearah yang lebih baik.

1.2.1 Kekuatan (Strengths)

a. Peraturan Perundang-Undangan

1) Terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 merupakan landasan operasional yang menjamin kepastian hukum ANRI dalam rangka penyelenggaraan kearsipan nasional yang sistematis, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa peraturan perundang-undang yang terkait dengan kearsipan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengacu pada landasan tersebut di atas, pelaksanaan tugas ANRI dibagi menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, meliputi:

a) Pengambilan kebijakan/keputusan di bidang kearsipan yaitu menentukan kebijakan kearsipan nasional yang meliputi pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), organisasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, pelindungan dan penyelamatan arsip, sosialisasi kearsipan, kerja sama dibidang kearsipan serta pembentukan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

- b) *Think tank* yaitu melakukan penelitian dan pengembangan untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional;
- c) Koordinator yaitu melakukan koordinasi penyelenggaraan kearsipan nasional dengan pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kearsipan;
- d) Administrator yaitu sebagai pengelola pusat jaringan nasional SIKN dan JIKN, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, penyelenggaraan akreditasi lembaga kearsipan dan sertifikasi Arsiparis, pemberian persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan pemberian persetujuan pemusnahan arsip.

Penjabaran peran ANRI lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL I PERAN ANRI

Pengambilan	Think Thank	Koordinasi	Administrator
Keputusan			
(Policy/Decision			
Maker)			
1. Kebijakan :	1. Penelitian dan	1. Koordinasi	1.Pengelolaan
Penetapan	pengembangan	perumusa	Pusat
kebijakan di	penyelenggaraan	n	jaringan
bidang :	kearsipan nasional	kebijakan	nasional JIKN
a) pembinaan		nasional	dan SIKN
kearsipan;			
b) pengelolaan			
arsip;			
c) pembangunan			
Sistem Informasi			
Kearsipan Nasional			
dan pembentukan			
Jaringan			
InformasiKearsipan			
Nasional;			
d) organisasi;			
e)pengembangan			
SDM;			

Pengambilan Keputusan	Think Thank	Koordinasi	Administrator
(Policy/Decision Maker)			
f) prasarana dan sarana; g) pelindungan dan penyelamatan arsip			
2. Pembinaan kearsipan: a)Pembinaan kersipan terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah; b) Lembaga kearsipan daerah Provinsi, Kab/Kota; c) Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi	2. Pembinaan kearsipan di tingkat nasional meliputi: a) Koordinasi penyelenggaraan kearsipan nasional; b) pemberian pedoman dan standar kearsipan; c) pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan kearsipan; d) Sosialisasi kearsipan; e) pengawasan kearsipan; f) Pendidikan dan pelatihan kearsipan; g) perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan h) akreditasi dan sertifikasi kearsipan	2. Koordinasi fasilitasi dan pelaksana an pembinaan kearsipan 3. Koordinasi pengelolaa n arsip dinamis dan arsip statis.	2.Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 3.Penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi kearsipan 4. Pemberian Persetujuan JRA 5. Pemberian persetujuan arsip
3. Pengelolaan Arsip:	3. Pengelolaan arsip dinamis		
Pengelolaan arsip	dilakukan terhadap arsip		
dinamis dan arsip statis	vital, arsip aktif dan arsip inaktif yang		
Statis	pelaksanaannya menjadi		
	tanggungjawab pencipta		
	arsip; pengelolaan arsip		
	statis menjadi tanggung		
	jawab lembaga kearsipan		


Pelaksanaan ke 4 (empat) peran telah diupayakan pada Renstra 2010-2014, namun masih menyisakan sejumlah masalah dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional, karena Undang-Undang tentang Kearsipan baru ditetapkan Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Kearsipan baru ditetapkan Tahun 2012. Terkait dengan munculnya berbagai permasalahan dalam pengelolaan arsip, pelindungan dan penyelamatan arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa Indonesia, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban masyarakat, berbangsa dan bernegara, ANRI dituntut untuk menyelenggarakan kearsipan nasional yang berasaskan a) kepastian hukum; b) keautentikan dan keterpercayaan; c) keutuhan; d) asal usul (principle of provenance); e) aturan asli (principle of original order); f) keamanan dan keselamatan; g) keprofesionalan; h) keresponsifan; i) keantisipatifan; j) kepartisipatifan; k) akuntabilitas; l) kemanfaatan; m) aksesibilitas; dan n) kepentingan umum sehingga pencapian tujuan penyelenggaraan kearsipan tetap terjamin.

Dalam peran ANRI sebagai *think tank*, optimalisasi sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisis, telaahan, dan kajian penyelenggaran kearsipan nasional untuk membantu perumusan kebijakan kearsipan nasional yang tepat, terarah, dan dapat dilaksanakan. Salah satu masalah strategis yang harus dilaksanakan ANRI terutama adalah pemanfaatan sistem kearsipan nasional yang meliputi peningkatan pemanfaatan SIKN dan JIKN yang melibatkan pencipta arsip dan lembaga kearsipan sebagai simpul jaringan, sebagaimana tampak dalam diagram berikut:

DIAGRAM 1

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL

(dalam konteks penyelenggaraan negara)



Selain itu kapasitas ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses penyelenggaraan kearsipan nasional secara baik, antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem kearsipan nasional. ANRI harus semakin mampu menjadi pembina dalam mengarahkan proses penyelenggaraan kearsipan nasional efektif dan efisien dengan mempertimbangkan secara heterogenitas sumber daya, persepsi, dan kepentingan sektoral dan kedaerahan. Keberhasilan dalam membina dan mempertemukan komitmen pencipta arsip dan lembaga kearsipan akan semakin meningkatkan kinerja institusi dan sekaligus memantapkan keberadaannya. Untuk menjadi pembina yang efektif, ANRI perlu terus melakukan perbaikan, dan mengembangkan tradisi yang kondusif bagi berkembangnya individu dan kelompok pembelajar menuju organisasi pembelajar (organizational learning). Di samping itu, lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, dan keterkaitan (interelasi) antarbudaya dan negara, menuntut ANRI untuk dapat melakukan evaluasi mengadaptasinya dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, ANRI diharapkan katalisator mampu menjadi dalam proses pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional.

2) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

b. Jejaring Kerja

Dalam rangka peningkatan pembinaan, preservasi, dan layanan pemanfaatan arsip, perlu mengidentifikasi jejaring kerja sebagai upaya perbaikan kebijakan kearsipan di masa yang akan datang. Dari sisi internal ANRI membentuk jaringan kerja yang handal antar unit kerja di lingkungan ANRI, untuk memenuhi tuntutan kerja yang cepat, tepat, dan akurat dalam hal memberikan pelayanan di bidang kearsipan.

Dari sisi eksternal ANRI memiliki jaringan kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, jejaring kerja dilaksanakan dengan unit kearsipan pada kementerian/lembaga, perguruan tinggi, lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota, berbagai instansi, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat pengguna arsip dan Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI). Sejalan dengan hal tersebut, ANRI memiliki peluang untuk membangun kemitraan dalam peningkatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di bidang kearsipan yang dapat memberikan kontribusi dan solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut pembangunan kearsipan secara nasional, terutama dalam hal pengelolaan arsip dinamis dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja dan pelayanan pemanfaatan arsip statis.

Selain itu, ANRI juga memiliki jaringan kerja internasional dengan berbagai lembaga-lembaga kearsipan dan universitas di luar negeri baik yang bersifat bilateral ataupun multilateral. Jaringan kerja internasional tersebut dalam rangka program pengembangan SDM kearsipan, akses sumber sejarah, preservasi, pelatihan konservasi, pameran dan pengelolan arsip dinamis. ANRI juga menjadi anggota aktif organisasi internasional kearsipan dalam pengembangan bidang kearsipan seperti *International Council Archives* (ICA) dan *Southeast Asia Regional Branch of International Council on Archives* (SARBICA).

c. Sumber Daya

Keberadaan sumber daya ANRI meliputi SDM, sarana dan prasarana menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan peran ANRI dalam melaksanakan pembangunan di bidang kearsipan.

c.1. SDM

Sampai dengan bulan Januari Tahun 2015 ANRI memiliki 528 pegawai, yang tersebar di unit kerja ANRI Jakarta, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kearsipan Bogor, maupun UPT Balai Arsip Tsunami Aceh.

Dari keseluruhan jumlah pegawai tersebut, 52,27% merupakan SDM Kearsipan yang terdiri dari Pejabat Sruktural di bidang Kearsipan, Arsiparis dan fungsional umum di bidang Kearsipan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

TABEL 2 JUMLAH SDM ANRI S.D. JANUARI 2015

No.	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase
1	SDM Kearsipan	276	52,27
	A. Pejabat Struktural Bidang earsipan	20	3,79
	B. Arsiparis	190	35,98
	a. Arsiparis Ahli Madya	40	7,58
	b. Arsiparis Ahli Muda	42	7,95
	c. Arsiparis Ahli Pertama	47	8,90
	d. Arsiparis Penyelia	15	2,84
	e. Arsiparis Mahir	34	6,44
	f. Arsiparis Terampil	12	2,27
	C. Fungsional Umum Bidang Kearsipan	66	12,50
	a. Analis Kearsipan	32	6,06
,	b. Pranata Kearsipan	34	6,44
2	Pejabat Struktural lainnya	81	15,34
3	Fungsional Umum dan Tertentu	171	32,29
	lainnya		
	TOTAL	528	100

Sumber: Data diolah (Bagian Kepegawaian ANRI, Januari 2015)

Berdasarkan tingkat pendidikan, 47,35% SDM ANRI adalah Sarjana dengan rincian dalam tabel berikut.

TABEL 3 JUMLAH SDM ANRI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN S.D. JANUARI 2015

No.	Pendidikan	Jumlah (Pegawai)	Persentase
1	Doktoral (S3)	2	0,38
2	Pasca Sarjana (S2)	80	15,15
3	Sarjana (S1)	250	47,35
4	Diploma IV	11	2,08
5	Diploma III	93	17,61
6	Diploma II	1	0,19
7	SLTA	89	16,86
8 SLTP		2	0,38
	TOTAL	528	100%

Sumber: Bagian Kepegawaian ANRI, Januari 2015

Dengan dukungan SDM yang berkualitas dalam jumlah yang cukup tersebut, ANRI mampu mengelola, menyelamatkan, mengamankan dan memanfaatkan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa.

Upaya penguatan pengelolaan arsip terus dilaksanakan melalui penambahan jumlah Arsiparis hingga memenuhi perhitungan analisis beban kerja. Proyeksi kebutuhan penambahan Arsiparis pada Tahun 2016-2019 tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 4 PROYEKSI KEBUTUHAN ARSIPARIS ANRI TAHUN 2016-2019

	Jenjang Arsiparis	Proyeksi Penambahan Tiap Tahun				
No		2016	2017	2018	2019	Jumla
		2010				h
1	Arsiparis Ahli Utama	5	0	О	0	5
2	Arsiparis Ahli Madya	1	1	1	1	4
3	Arsiparis Ahli Muda	1	1	1	1	4
4	Arsiparis Ahli Pertama	23	15	O	O	38
5	Arsiparis Penyelia	2	2	2	2	8
6	Arsiparis Mahir	5	5	5	5	20
7 Arsiparis Terampil		22	15	15	8	60
	Jumlah		39	24	17	139

Sumber: Bagian Kepegawaian ANRI, Januari 2015

c.2. Sarana dan Prasarana

Upaya pengamanan dan penyelamatan arsip dilaksanakan dengan menyediakan depot arsip seluas 16.512 M², sedangkan upaya penyelamatan dan pemanfaatan arsip dilaksanakan melalui penyediaan ruang transit, ruang instalasi laboratorium, ruang preservasi, ruang reproduksi, mobil layanan masyarakat sadar arsip, serta ruang layanan arsip dan diorama. Guna peningkatan kualitas SDM dalam mengelola arsip, ANRI memiliki Pusdiklat Kearsipan. Seluruh sarana tersebut, dilengkapi dengan peralatan yang memadai.

Selain sarana tersebut, ANRI juga memiliki *record center* yang dipergunakan untuk menyimpan arsip dinamis di lingkungan ANRI dan telah menerapkan pengelolaan arsip dinamis secara elektronik di lingkungan ANRI.

TABEL 5 KHAZANAH ARSIP ANRI S.D. DESEMBER 2014

NO.	JENIS	JUMLAH	SATUAN
1	Arsip Tekstual/Kertas	29.857	Meter
			Linier
2	Arsip Kartografik/Peta	100.370	Lembar
3	Arsip Foto (Negatif dan <i>Prints</i>)	1.663.000	Lembar
4	Arsip Film	59.109	Reel
5	Arsip <i>Microfilm</i> (Positif dan	21.864	Roll
	Negatif)		
6	Arsip Microfische	7.200	Fische
7	Arsip Rekaman Suara	43.276	Kaset
8	Reel to reelsound	871	Reel
9	Arsip Video	27.350	Kaset
10	Arsip Optical Disc	8.707	Keping

Sumber: Laporan Keuangan ANRI 2014, 2015 (unaudited)

1.2.2 Kelemahan (Weakness)

a. SDM Kearsipan

Pada aspek SDM, upaya yang dilakukan adalah penambahan tenaga profesional Arsiparis melalui rekuitmen yang regular, mengingat jumlah Arsiparis secara nasional menunjukkan tren yang terus menurun. Dalam era globalisasi ini dimana informasi melimpah, penurunan jumlah Arsiparis ini adalah ancaman bagi pengelolaan informasi kearsipan.

Tren kenaikan jumlah Arsiparis masih kurang signifikan, jika dibandingkan kebutuhan Arsiparis secara nasional. Hal tersebut akibat masih rendahnya apresiasi atau penghargaan pemerintah terhadap pentingnya arsip bagi kelangsungan pembangunan dan pemerintahan, memori kolektif dan jati diri bangsa, sehingga secara psikologis pejabat fungsional Arsiparis merasa terpinggirkan jika dibandingkan dengan pejabat fungsional lainnya. Di samping itu tunjangan Arsiparis yang relatif kecil juga menjadi salah satu pemicu rendahnya minat untuk menjadi pejabat fungsional Arsiparis. Selain itu seringnya mutasi pegawai pada pemerintah daerah provinsi termasuk pejabat fungsional Arsiparis yang ditempatkan di luar unit kearsipan, menyebabkan Arsiparis tersebut kesulitan dalam memperoleh angka kredit dan berdampak pada pengunduran diri sebagai Arsiparis.

Proyeksi jumlah kebutuhan Arsiparis secara nasional dengan tanpa memperhitungkan kebutuhan ANRI dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 6
PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS SECARA
NASIONAL
(DILLIAR ANRI) PER MEI 2014

NO	JABATAN	PROYEKSI
A.	Arsiparis Kategori Keahlian	6.258
1.	Arsiparis Ahli Utama	877
2.	Arsiparis Ahli Madya	973
3.	Arsiparis Ahli Muda	3.110
4.	Arsiparis Ahli Pertama	1.298
В.	Arsiparis Kategori Keterampilan	136.502
1.	Arsiparis Penyelia	1.385
2.	Arsiparis Mahir	1.653
3.	Arsiparis Terampil	37.627
4.	Arsiparis Pemula	95.837
	Jumlah	142.760

Sumber: Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Januari 2015

Kebutuhan Arsiparis tersebut telah dipenuhi sebanyak 3.094, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 139.666 Arsiparis.

Dalam rangka peningkatan apresiasi pemerintah terhadap Arsiparis, ANRI melaksanakan pembinaan dan pengembangan Arsiparis melalui:

- Penyusunan kebijakan terkait Arsiparis sebagai turunan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.
- 2. Pengembangan kompetensi dan profesionalitas Arsiparis, yang antara lain dilaksanakan melalui Bimtek Kearsipan, bimbingan konsultasi, penyuluhan kearsipan, Diklat Kearsipan dan pelaksanaan magang.

Guna menjamin standar kompetensi Arsiparis, ANRI melakukan Sertifikasi Arsiparis melalui Uji Kompetensi Kearsipan baik pada kompetensi tertentu maupun kompetensi jabatan, untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang pada saat ini semakin dituntut untuk menunjukkan hasil kinerja yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kearsipan adalah aspek yang memerlukan perhatian yang cukup besar. Setiap Lembaga Kearsipan akan membutuhkan Depot Arsip untuk menyimpan, menyelamatkan dan melestarikan arsip, begitu pula setiap Unit Kearsipan membutuhkan Sentral Arsip Inaktif (*Records Center*). Jika keduanya tidak ada atau tidak memadahi, siklus kearsipan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.

1.2.3 Peluang (Opportunity)

a. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pergeseran politik ketatanegaraan dari pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik telah meningkatkan berbagai tuntutan masyarakat akan perubahan paradigma baru diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi aspek politik, sosial, budaya dan hukum. Perubahan paradigma dalam tata pemerintahan tersebut dipengaruhi oleh implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mana, Pasal 6 ayat (2) mengatur

bahwa penyelenggaraan kearsipan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan dilaksanakan oleh daerah provinsi, dan ayat (3) mengatur bahwa berbunyi penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintahan kabupaten/kota.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan kesadaran politik terhadap pentingnya peranan daerah dalam menentukan pembangunan negara dan bangsa ini, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terciptanya pemerataan dan pembangunan daerah dan pemberdayaan sumber daya lokal secara optimal. Akan tetapi perlu diwaspadai bahwa pelaksanaan pemerintahan yang terdesentralisasi dapat menimbulkan disintegrasi pelaksanaan pembangunan secara lintas daerah dan kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Selain itu adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Perlu dicermati pula lebih mendalam bahwa efisiensi dan efektivitas kinerja pembangunan di tingkat daerah dapat semakin lemah akibat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Dalam menyikapi berbagai konsukuensinya tersebut, maka pelaksanaan pembangunan kearsipan mengedepankan peran pemerintah daerah, sedangkan pemerintah pusat hanya berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan. Kebijakan pembangunan pemerintah di tingkat pusat semaksimal mungkin dapat mengakomodasi aspirasi pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan di pusat akan didukung dengan kemampuan dalam bidang kebijakan strategis, advokasi, sosialisasi, agar mampu mengembangkan jaringan kerja yang lebih harmonis dalam rangka peningkatan efektivitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan lintas sektoral dan antar daerah. Mencermati perubahan tersebut, bidang kearsipan merupakan salah satu bidang penting dalam tata pemerintahan mengalami perubahan dalam kaitannya dengan pembinaan kearsipan. Meskipun pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola bidang kearsipan, akan tetapi penyelenggaraan kearsipan nasional menjadi tanggungjawab ANRI yang meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Hal ini berarti bahwa kewenangan pemerintah pusat (ANRI) di bidang kearsipan di daerah hanya berperan sebagai regulator yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang akan menjadi acuan dalam perumusan dan penetapan peraturan dan kebijakan kearsipan di lembaga kearsipan daerah provinsi maupun kabupaten/kota serta sebagai

pembina yang akan melakukan pembinaan penyelenggaraan kearsipan kepada lembaga kearsipan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Pembinaan yang dilakukan oleh ANRI sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Sebagai wujud dari tanggung jawab pembinaan terhadap kemajuan penyelenggaraan kearsipan di daerah, ANRI mempunyai komitmen untuk melaksanakan pembinaan kearsipan yang dapat berbentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, *monitoring* dan evaluasi, pendidikan dan pelatihan dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang diarahkan agar lembaga kearsipan daerah mampu menyelenggarakan urusan kearsipan yang menjadi kewenangannya.

b. Perkembangan Teknologi

Perkembangan tekonologi informasi dan komunikasi saat ini cepat atau lambat telah merubah paradigma kinerja organisasi pemerintah yang menunjukkan peningkatan semakin efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan. Perubahan ini sekaligus akan berdampak positif terhadap peningkatan produktifitas hasil kegiatan administrasi yang tertuang dalam bentuk textual dan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi/arsip negara.

Upaya peningkatan pengembangan dibidang teknologi dalam rangka mempertajam sistem pengelolaan dan pelayanan arsip telah mendapat perhatian khusus dan menjadi salah satu solusi yang dapat membantu persoalan di bidang kearsipan. ANRI telah membangun e-arsip dengan mengimplementasikan SIKD dan SIKS untuk mendukung birokrasi modern dengan pelaksanaan e-government dan membangun JIKN untuk penerapan system pengelolaan informasi kearsipan berbasiskan teknologi yang dapat meningkatkan sistem kinerja bagi pelaksanaan Open Government Indonesia (OGI). Harus menjadi perhatian dan evaluasi ANRI, bahwa penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi yang dapat membantu dalam sistem pengelolaan arsip tidak dapat diterapkan oleh lembaga/unit kearsipan, jika penguasaan pengetahuan tentang teknologi informasi yang dimiliki SDM kearsipan (Arsiparis) dan sistem kearsipan pada lembaga/unit kearsipan belum memadai sepenuhnya sehingga dikhawatirkan perubahan kinerja bidang kearsipan dengan mempergunakan peralatan komputer hanya menjadi simbol belaka, kegagalan dalam pengembangan sistem akan mengalami benturan ketika sistem telah memaksa untuk berubah namun dukungan Kebijakan, Anggaran dan SDM tidak dapat direalisasikan serta

pengetahuan yang berkesinambungan tidak dapat diseimbangkan. Hasil evaluasi pada Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah menunjukkan, beberapa Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah yang telah mendapatkan e-arsip (SIKS dan SIKD) dari ANRI terhenti pada proses Bintek Kearsipan dan tidak diterapkan yang pada akhirnya kembali kepada proses pengelolaan arsip secara manual.

c. Keterbukaan Informasi

Berbicara tentang keterbukaan informasi tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 ini dibentuk dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehesif dan terpadu.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 mendefinisikan arsip adalah "Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, persahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

Terkait dengan penciptaan arsip, setiap pelaksanaan urusan negara dan pemerintahan atau kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus dipertanggungjawabkan dan setiap pemanfaatan keuangan negara, serta sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri dan dari masyarakat juga harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian penyediaan atau perekaman kegiatan secara teratur dan benar akan menyediakan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya (*reliable*). Dengan pengelolaan dokumen/arsip untuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,

membantu masyarakat untuk lebih mudah mengakses serta mendapatkan informasi dari badan publik, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan dalam Bagian Kedua tentang Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Statis Paragraf 4 tentang Akses Arsip Statis, Pasal 64 ayat (1) Lembaga kearsipan menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip, ayat (2) Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip, ayat (3) akses arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (4) Lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan yang ditetapkan oleh ANRI serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain akses arsip statis tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur akses arsip dinamis yang sifatnya terbatas, sebagaimana tercantum dalam Bagian Kedua tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Paragraf 3 tentang Penggunaan Arsip Dinamis Pasal 37 ayat (1) penggunaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat, dan Pasal 39 menyatakan bahwa penggunaan arsip dinamis oleh pengguna yang berhak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dari ketiga tahapan tersebut terlihat bahwa optimalisasi peran kearsipan melalui pengelolaan arsip yang benar ternyata cukup kompleks. Oleh karena itu, dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip agar mampu memiliki daya dukung bagi manajemen, arsip harus dikelola sesuai daur hidup arsip. Dengan demikian, ketertiban dari pengelolaan arsip akan dapat menciptakan akuntabilitas publik bagi suatu institusi pemerintahan. Akuntabilitas adalah kunci utama dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

1.2.4 Ancaman (Threat)

- a. Sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan aparatur pemerintah sendiri baik dari level pimpinan sampai dengan staf masih mencitrakan dan mengapresiasikan arsip sebatas pada sisi fisiknya bukan dari sisi informasinya. Arsip masih dipandang hanya sebagai tumpukan kertas yang berdebu (kotor), puing-puing masa lalu yang tidak perlu mendapatkan perhatian serius. Arsip bukan dipandang sebagai suatu bagian dari informasi dan bukti atas hak dan kewajiban pemerintah atau warga negara.
- b. Arsip masih diperlakukan sekedar hasil samping (by product) dari kegiatan pemerintah. Arsip diciptakan dan diterima oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan sebagai bukti kebijakan dan aktivitasnya, belum dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi penting dalam proses kegiatan administrasi dan fungsi-fungsi manajemen birokrasi;
- c. Bidang kearsipan tidak secara langsung menyentuh kebutuhan dasar harian manusia, bahkan seakan tidak ada hubungannya dengan urusan pendidikan dan kesehatan sehingga belum menjadi prioritas dalam pembangunan di Indonesia, walaupun sudah didukung oleh Undang-Undang 43 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan adalah urusan wajib yang harus dilaksanakan ditingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi, yangsebelumnya urusan kearsipan dalam suatu sistem kearsipan nasional hanya merupakan urusan penunjang pemerintahan.
- d. Kurangnya kepedulian dan perhatian yang serius terhadap pentingnya kegiatan pengelolaan arsip dihampir seluruh jajaran organisasi, urusan kearsipan seakan hanya tanggungjawab dan urusan unit kearsipan atau ketatausahaan saja, hal ini tentunya sangat mempengaruhi kelanjutan dari proses daur hidup arsip itu sendiri, yaitu pada tahap penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan.
- e. Lemahnya penegakan hukum terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan dalam mengelola arsip, akibatnya tanpa melakukan pengelolaan dan penghapusan arsip yang tidak memenuhi ketentuan hukum dianggap hal yang biasa.

- f. Organisasi kearsipan, unit kearsipan pada instansi pusat dan daerah kurang mampu mengaktualisasikan kewenangan dan fungsinya sebagai penggerak dalam kegiatan kearsipan, baik dalam pengelolaan, pembinaan dan pengembangan maupun penyelamatan informasi penting. Demikian juga, pada lembaga dan unit kearsipan, sebagai institusi yang bertanggungjawab pada pengelolaan kearsipan kurang didukung oleh anggaran, sarana dan prasarana, sehingga berdampak pada pengembangan kegiatan kearsipan.
- g. Sumber daya manusia (Arsiparis) yang masih terbatas baik secara kuantitas dan kualitas, keterbatasan SDM ini juga berpengaruh pada pengembangan kegiatan kearsipan itu sendiri.
- h. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang melahirkan arsip dalam format digital dan berdampak pada pengelolaan arsip menuntut ANRI untuk mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola, menyimpan, melestarikan dan memanfaatkannya, dengan tetap memelihara dan menjaga identitas dan integritas arsip berbasis TIK.
- i. Kondisi lingkungan, cuaca dan iklim yang tidak menentu akhir-akhir ini patut mendapat perhatian khusus apabila dikaitkan dengan keberlangsungan hidup arsip statis yang tersimpan di depot arsip ANRI.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN ANRI

2.1 Visi ANRI

Sebagaimana diamanatkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, maka disusunlah visi pembangunan nasional 2015-2025 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Guna mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan nasional 2015-2019 yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sejalan dengan visi pembangunan nasional jangka menengah Tahun 2015-2019 tersebut, ANRI telah menetapkan visi perubahan pembangunan kearsipan Tahun 2015-2019, yaitu:

"Arsip sebagai pilar *good governance* dan integrasi memori kolektif Bangsa"

Adapun visi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2000-2025 adalah "Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicapai pada Tahun 2025". Arsip merupakan bukti dari dinamika sejarah perkembangan perjalanan bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Dalam arsip tertuang informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya dan harkat kebangsaan, yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.2 Misi ANRI

Dalam rangka mencapai Visi 2015-2019 "Arsip sebagai pilar *good governance* dan integrasimemori kolektif bangsa"ditempuh melalui 6 (enam) Misi sebagai berikut:

- Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat;
- Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi electronic records system;
- Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi;
- 4. Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan;
- 5. Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan;
- Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ANRI. Karena itu, ada 6 (enam) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi "Arsip sebagai Pilar *Good Governance* dan Integrasi Memori Kolektif Bangsa". ANRI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kearsipan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, melibatkan peran serta masyarakat dan dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain. Misi pertama dan kedua tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan peran ANRI sebagai pengambil kebijakan (*policy maker*).

Agar sistem akses dan pelayanan arsip dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, maka diperlukan masukan dari hasil kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. Pemanfaatan arsip sebagai hasil dari pengelolaan arsip yang baik, tidak hanya terbatas sebagai bukti akuntabilitas dalam rangka menjamin transparansi penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga dapat melindungi, menyelamatkan, dan melestarikan arsip. Misi ketiga tersebut merupakan pelaksanaan peran sebagai think tank yang strategis, mengingat pengelolaan arsip yang andal dapat meningkatkan pemanfaatan arsip. Selain itu, hasil think tank, diharapkan dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan nasional. Jika peran sebagai think tank dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan citra (brand image) ANRI. Karena itu, peningkatan kualitas peran sebagai think tank merupakan bagian dari pembangunan citra lembaga (organizational brand image building).

Kemudian, agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan pelaksanaan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan pencipta arsip dan lembaga kearsipan baik pusat dan daerah maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan koordinasi ini untuk mewujudkan sinergitas berkelanjutan antara ANRI dengan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

Adapun misi ANRI untuk mencapai visi ANRI Tahun 2000-2025 yaitu:

- 1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan.
- 2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi.
- 3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah.
- 4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Pencapaian Visi dan Misi tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai ANRI berikut:

- 1. Integritas
- 2. Profesional
- 3. Visioner
- 4. Sinergi

5. Akuntabel

2.3 Tujuan ANRI

Dalam rangka mewujudkan visi dan untuk melaksanakan misi perubahan, maka tujuan pembangunan kearsipan ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional (T1);
- 2. Terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional (T2);
- 3. Terwujudnya penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (T3);
- 4. Terwujudnya manajemen internal yang profesional dalam rangka mendukung tugas penyelenggaraan kearsipan nasional (T4).

Keempat tujuan strategis tersebut di atas mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam rangka mencapai tujuan akhir yaitu terwujudnya tertib arsip dinamis dan statis dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kearsipan nasional. Agar tujuan akhir dapat dicapai secara maksimal, maka harus ditunjang oleh aspek kelembagaan, organisasi, ketatalaksanaan, pengawasan dan SDM yang berkualitas serta didukung oleh sumber daya, sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut Indikator Kinerja Utama ANRI untuk mencapai target pada tahun 2019 terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 INDIKATOR KINERJA UTAMA ANRI TAHUN 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama ANRI							
1.	Persentase Arsiparis pada Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan							
	Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah Provinsi/ Kabupaten/							
	Kota, BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah							
	memperoleh Sertifikat Kompetensi Kearsipan.							
2.	Persentase Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan pada Lembaga							
	Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan							
	Perguruan Tinggi Negeri yang telah mendapatkan Pengelolaan							
	Arsip Berbasis e-arsip (SIKD dan SIKS).							
3.	Persentase Unit Kearsipan di lembaga negara, pemerintah							
	provinsi/kabupaten/kota, BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi							

	Negeri yang telah menerapkan pengelolaan program arsip								
	vital/arsip aset Nasional (negara/daerah)								
4.	Persentase Persetujuan/Pertimbangan JRA Fasilitatif dan JRA								
	Substantif Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, BUMN/BUMD								
	dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)								
5.	Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan								
	oleh masyarakat								
6.	Jumlah simpul jaringan dalam pengelolaan sistem dan jaringan								
	informasi kearsipan nasional								
7.	Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa								
	Keuangan								
8.	Skor evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)								
	ANRI								

2.4 Sasaran Strategis ANRI

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan bidang kearsipan dirumuskan dalam berbagai sasaran strategis sebagai berikut :

- 1. Untuk mewujudkan Tujuan 1 [T1] yaitu Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional, ditetapkan Sasaran 1 [S1] yaitu Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional.
- 2. Untuk mewujudkan Tujuan 2 [T2] yaitu Terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional, ditetapkan Sasaran 2 [S2] yaitu Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan pelestarian sertaakses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 3. Untuk mewujudkan Tujuan 3 [T3] yaitu Terwujudnya penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, ditetapkan Sasaran 3 [S3] yaituTerselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
- 4. Untuk mewujudkan Tujuan 4 [T4] yaitu Terwujudnya manajemen internal yang profesional dalam rangka mendukung tugas penyelenggaraan kearsipan nasional, ditetapkan Sasaran 4 [S4] yaitu Terwujudnya

peningkatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional dan transparan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ANRI

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
- 3.1.1 Strategi Pembangunan Nasional



Sumber: RPJMN Tahun 2015-2019 Buku I Hal.5-4

3.1.2 Sembilan Agenda Prioritas [Nawa Cita]

Sembilan agenda prioritas dirumuskan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kesembilan agenda prioritas disebut NAWA CITA, yaitu:

- Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

- 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.1.3 Agenda Pembangunan Nasional

Agenda pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita. Guna mewujudkan agenda pembangunan nasional ke2 yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya disusunlah 5 sub agenda prioritas sebagai berikut:

- 1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
- 2. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
- 3. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
- 4. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);
- Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Sasaran yang ingin diwujudkan sub agenda prioritas ke3 adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah:

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.

- 2. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- 3. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing K/L/D; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3.1.4 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang

Dengan penerapan sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintah yang baik adalah (i) meningkatnya keterubukaan informasi dan komunikasi publik, (ii) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, (iii) meningkatnya kapasitas birokrasi, dan (iv) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang sebagai berikut:

- 1. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, diantaranya melalui penyelesaian dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, diantaranya melalui penciptaan forum-forum konsultasi publik;
- 3. Peningkatan kapasitas birokrasi, diantaranya melalui perluasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pusat dan daerah;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya melalui penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat.

Untuk itu, ditetapkan indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang perlu diterapkan di tingkat kementerian/lembaga dalam rangka penguatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi antara lain yang terkait Penyelenggaraan Kearsipan Nasional sebagai berikut:

TABEL 8
INDIKATOR PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

No.	Isu/ Kebijakan Nasional	,	Kebijakan i dalam R		Indikator di setiap instansi	Sasaran 2019
8	Penerapan	e-	Penerapan	<i>e</i> -Arsip	% K/L/D yang telah	50%
	Arsip		di tiap unit		menerapkan	
			organisasi		manajemen arsip	
			pemerintah		secara lebih efektif	

Sumber: RPJMN Tahun 2015-2019 Buku II Hal. 1-9

3.1.5 Sasaran Pembangunan Bidang Aparatur

Sasaran utama pembangunan bidang aparatur negara untuk tahun 2015-2019 adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya yang diwujudkan ke dalam 3 (tiga) sasaran dengan parameter:

- 1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
- 2. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien
- 3. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, dinamis dan integratif, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur negara Tahun 2015-2019 dikelompokkan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

- Sasaran Pertama: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif
 - b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional dan sinergis
 - c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas, keuangan dan kinerja
 - d. Peningkatan *fairness*, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa
- Sasaran Kedua: Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien
 Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya
- Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis
- c. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis *e-government*
- d. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat
- e. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif
- f. Peningkatan kualitas kebijakan publik
- g. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif
- h. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi
- i. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu

Dalam rangka untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan perlu didukung oleh manajemen kearsipan yang handal dan komprehensif yang berbasis pada TIK. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan manajemen kearsipan antara lain: (1) Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, produktivitas, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik; (2) Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa; (3) Pemantapan dan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal kearsipan terkait peraturan perundang-undangan.

- 3. Sasaran Ketiga: Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas
 - a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.

Pada aspek bisnis proses, beberapa kebijakan yang mendasari implementasi penerapan *e-government* antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Inpres

Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Penerapan *e-government* dalam birokrasi pemerintah sudah dimulai, misalnya dalam bentuk (a) *government to citizen* (G2C) melalui penerapan *e-KTP*, *e-Immigration*; (b) *government to bussiness* (G2B) melalui penerapan *e-Procurement*, *Ina Trade*, *National Single Windows* (NSW); (c) *government to government* (G2G) melalui penerapan *e-Planning*, *e-Budgeting*, *e-Auditing*. Inisiatif *Open Government Indonesia* (OGI) telah disebarluaskan dan diimplementasikan secara bertahap pada birokrasi pemerintah. Kementerian PAN dan RB telah membentuk Tim Kerja *E-Government* guna meningkatkan sinergi dalam pengembangan kebijakan *e-government*, melalui koordinasi dengan Kemkominfo, dan K/L terkait lainnya.

Di bidang kearsipan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penguatan manajemen kearsipan berbasis TIK melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS), serta pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset terus dikembangkan. Ke depan, sistem kearsipan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengembangan birokrasi modern melalui peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip. Berwujud tertib administrasi yang didukung dengan tata kelola arsip berbasis TIK.

Sejalan dengan pencapaian sembilan agenda prioritas pembangunan [Nawa Cita] tersebut di atas, ANRI sebagai lembaga yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang kearsipan turut berperan aktif dan mendukung terwujudnya agenda pembangunan yang kedua yaitu mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien. Guna mencapai sasaran tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

Dalam RPJMN 2015-2019 pembangunan kearsipan diarahkan guna mendukung tercapainya prioritas sub bidang aparatur pada fokus prioritas II Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif sebagai berikut: Perundangan Peraturan 19

PEMBINAAN

ANRI

II (unit baru)

KEARSIPAN DAERAH KEARSIPAN DAERAH Program/ Kegiatan Prioritas Nasional Program Lintas/ efektivitas efektivitas Meningkatnya daerah provinsi daerah provinsi lembaga lembaga sistem kabupaten/kota kearsipan kearsipan di sistem penyelenggaraan kabupaten/kota kearsipan kearsipan di penyelenggaraan Meningkatnya Sasaran MATRIKS BIDANG PEMBANGUNAN HUKUM DAN APARATUR sesuai dengan Prov./Kab./Kota Jumlah sesuai dengan Prov./Kab./Kota Arsip Aset Mendapatkan Arsip Aset Pengelolaan Mendapatkan Pengelolaan Kemampuan Perundangan Teknis Pemerintah Peraturan Kemampuan Pemerintah Indikator 4 Prov. Kab./ Kota Prov., 2015ω 2 Prov 2 Prov 2016 2 Prov 2 Prov Target 2017 2 Prov 2 Prov 2018 1 Prov 1 Prov 2019

No

18

PEMBINAAN

ANRI

Pelaksana Jawab/ Penanggung

Sumber: RPJMN Tahun 2015-2019 Matriks Bidang Pembangunan Hal.II.7.M-51

	N	20
JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL	GGARAAN N	PEMBINAAN KEARSIPAN PUSAT
Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Peningkatan Sistem dan	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan sistem kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintah pusat
jaringan Informasi Kearsipan Nasional (rioritas Nasional) (diusulkan)	Pengelolaan Sistem dan	Jumlah Instansi Pusat yang sudah Menerapkan SIKD-TIK
	35 Simpul	11 Instansi
	Simpul	25 Instansi
	45 Simpul	11 25 35 Instansi Instansi Instansi
	Simpul	45 55 Instansi Instansi
	Simpul C/	
	ANKI	ANRI

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi ANRI

3.2.1 Arah Kebijakan ANRI

Sejalan dengan amanat Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional menjadi tanggung jawab ANRI yang meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Dengan demikian kewenangan pemerintah pusat (ANRI) hanya berperan sebagai regulator yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang akan menjadi acuan dalam perumusan dan penetapan peraturan dan kebijakan pembangunan kearsipan di lembaga kearsipan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu ANRI juga berperan sebagai fasilitator, agar mampu mengembangkan jaringan kerja yang lebih harmonis dalam rangka efektifitas dan sinkronisasi kebijakan di bidang kearsipan dengan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dengan peran dan tugas tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan kearsipan Tahun 2015-2019 adalah:

a. Kebijakan Kearsipan

Kebijakan kearsipan sebagai landasan dalam melaksanaan penyelenggaraan kearsipan nasionan yang meliputi (a) pengembangan NSPK sebagai alat kontrol terhadap penyelenggaraan kearsipan melalui penyusunan peraturan di bidang kearsipan di kementerian/lembaga (pusat) dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota; (b) penyusunan NSPK sebagai amanat UU Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 yang berimplikasi pada kementerian/lembaga (pusat) dan pemerintahan daerah yang menyangkut 10 area yaitu: (b1) Pembinaan; (b2) Pengelolaan Arsip; (b3) Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); (b4) Organisasi; (b5) Pengembangan Sumber Daya Manusia; (b6) Prasarana dan Sarana Kearsipan; (b7) Pelindungan dan Penyelamatan Arsip; (b8) Sosialisasi Kearsipan; (b9) Kerja Sama; dan (b10) Pendanaan.

b. Pembinaan kearsipan

Dalam rangka meningkatkan kemajuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu: (a) penguatan dan penataan lembaga kearsipan, yang meliputi penguatan dan penataan secara struktural unit kearsipan pada kementerian/lembaga, lembaga kearsipan di daerah dan perguruan tinggi; serta penguatan peranan dan fungsi unit dan lembaga kearsipan pada kementerian/lembaga dan daerah serta perguruan tinggi. Penataan dan organisasi kearsipan diharapkan dapat memudahkan penugasan dan koordinasi organisasi kearsipan, sehingga akan terciptanya efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi kearsipan. Dengan mengupayakan pemisahan lembaga kearsipan dengan perpustakaan, karena kedua lembaga tersebut mempunyai fungsi yang berbeda, sehingga terwujud lembaga kearsipan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Oleh karena itu, ANRI mendorong percepatan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 untuk mengatur pembentukan organisasi yang berdasarkan urusan pemerintahan; (b) Penguatan penerapan sistem pengelolaan arsip dinamis berbasis TIK di tingkat pusat dan daerah melalui pengembangan Sentral Arsip Aktif (central file) dan Sentral Arsip Inaktif (records center) dan pembangunan depot arsip statis; (c) pengembangan sarana dan prasarana kearsipan melalui standarisasi gedung, peralatan dan sistem jaringan kearsipan; (d) Jaringan sinergitas dan koneksi dengan unit dan lembaga kearsipan; (e) Peran dan partisipasi masyarakat menuju sadar arsip; (f) Hal yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen arsip dinamis dan statis. Untuk mewujudkan sistem kearsipan secara menyeluruh, perlu dilakukan pembinaan sumber daya manusia (Arsiparis). Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ANRI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi, termasuk pembinaan Arsiparis.

Apabila dicermati, yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan kearsipan adalah kurangnya SDM Kearsipan (Arsiparis) dan terbatasnya sarana dan prasarana selalu menjadi alasan buruknya pengelolaan arsip di hampir sebagian besar instansi pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi semacam itu diperparah dengan *image* yang selalu

menempatkan bidang kearsipan sebagai "bidang pinggiran" di antara aktivitas-aktivitas kerja lainnya. Kecenderungan semacam ini terjadi antara lain disebabkan masih rendahnya apresiasi atau penghargaan pemerintah terhadap pentingnya arsip bagi kelangsungan pembangunan dan pemerintahan, sehingga secara psikologis pejabat fungsional Arsiparis merasa termarginalkan dibandingkan pejabat fungsional lainnya. Di samping itu tunjangan Arsiparis yang relatif kecil juga menjadi salah satu pemicu rendahnya minat untuk menjadi pejabat fungsional Arsiparis. Selain hal tersebut ketidakjelasan kapan akan diangkat menjadi pejabat fungsional Arsiparis pasca diklat penciptaan Arsiparis dan juga terbatasnya peran ANRI dalam membantu proses pengangkatan Arsiparis yang telah dihasilkan dari diklat penciptaan Arsiparis dengan dana APBN maupun APBD, juga menjadi penyebab menurunnya minat menjadi pejabat fungsional Arsiparis. Keterbatasan peran ANRI dalam membantu proses pengangkatan Arsiparis di daerah disebabkan karena adanya pengaturan kewenangan dalam hal pengangkatan pegawai daerah.

Secara umum pembinaan terhadap sumber daya manusia kearsipan dalam rangka mewujudkan profesionalisme SDM kearsipan masih mengalami beberapa kendala antara lain (a) belum lengkapnya pedoman pembinaan Arsiparis, (b) Dengan adanya kebijakan ANRI untuk meningkatkan kualitas SDM kearsipan di instansi pusat dan daerah, secara kualitas saat ini sudah mulai mengalami peningkatan, namun secara kuantitas masih menghadapi tantangan, antara lain terbatasnya jumlah Arsiparis di instansi pusat maupun daerah. Hal tersebut disebabkan karena belum dipenuhinya aturan yang terkait dari penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 157 mengenai analisis kebutuhan Arsiparis secara nasional sehingga mengakibatkan ketidakjelasan formasi Arsiparis. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada program diklat penciptaan Arsiparis baik tingkat terampil maupun tingkat ahli, (c) Masih lemahnya sistem sertifikasi SDM kearsipan, karena kurangnya koordinasi dengan unit terkait, sehingga antara kegiatan diklat sertifikasi dan sertifikasi SDM kearsipan tidak sinergi, (d) terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM kearsipan di pemerintah pusat dan daerah, (e) terbatasnya peran ANRI dalam membantu proses pengangkatan Arsiparis di daerah, (f) masih rendahnya apresiasi/penghargaan pemerintah terhadap pentingnya arsip, dan (g) kurangnya sosialisasi tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.

c. Pengelolaan Arsip

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1), Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis yang baik dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria. Sedangkan Pasal 40 ayat (2) mengatur bahwa pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip. Lebih lanjut dipertegas oleh Pasal 41 butir (1) bahwa pencipta arsip sebagaimana Pasal 40 ayat (2) penciptaan arsip dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian penyelenggaraan kearsipan dinamis memungkinkan suatu organisasi melaksanakan kegiatan yang mengarah pada pendokumentasian perumusan kebijakan, pelayanan serta proses pengambilan keputusan. Selain itu organisasi juga dapat memberikan pelindungan dan dukungan dalam perkara hukum termasuk manajemen risiko yang berkaitan dengan keberadaan atau penyediaan bukti kegiatan organisasi sekaligus menyimpan memori organisasi yang ada sebagai memori personal, memori organisasi dan memori kolektif.

Disisi lain, pengelolaan arsip statis berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Pasal 59 ayat (1) mengatur bahwa pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selanjutnya ayat (2) pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akuisisi arsip statis, pengolahan arsip, preservasi arsip dan akses arsip statis. Pengelolaan arsip statis yang efektif dan efisien akan menjamin tersedianya informasi yang akurat, autentik dan kredibel mengenai kebijakan dan program para penyelenggara negara sepanjang masa yang dapat digunakan sebagai kajian ulang, penelitian dan kepentingan ilmu pengetahuan.

Pengelolaan arsip yang baik juga akan mendukung terciptanya suatu kondisi yang memenuhi standar mutu di bidang adminstrasi/manajemen terutama di bidang arsip (*record management*), disamping akan mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi suatu organisasi, sebagaimana

disyaratkan oleh *Standard* ISO 15489 tentang "*Records Management*" yang menyatakan bahwa pengelolaan arsip yang baik akan memungkinkan organisasi:

- melaksanakan kegiatan/bisnis secara teratur, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) memberikan pelayanan yang konsisten dan adil;
- 3) mendukung dan mendokumentasikan perumusan kebijakan dan proses pengambilan keputusan;
- 4) mendukung terciptanya konsistensi, kontinuitas, dan produktifitas dalam manajemen administrasi;
- 5) memudahkan pelaksanaan kegiatan secara efektif disuatu organisasi;
- 6) menjamin tetap berlangsungnya suatu kegiatan meskipun terdapat bencana;
- 7) memberikan pelindungan dan dukungan hukum, termasuk manajemen risiko;
- 8) Melindungi kepentingan organisasi dan hak-hak para pegawai, klien, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) saat ini maupun masa yang akan datang.

Selanjutnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang tidak dapat dielakkan, imbas dari perkembangan teknologi tersebut tentunya harus direspon secara positif. Hal itu akan sangat menguatkan jati diri ANRI sebagai lembaga pengelola arsip yang merupakan bagian dari pengelolaan informasi. Informasi yang berasal dari arsip perlu pengelolaan khusus agar arsip-arsip yang tercipta sebagai pertanggungjawaban nasional dapat terselamatkan. Pelayanan informasi arsip harus dapat memberi dampak positif bagi keterbukaan informasi pada pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan arsip yang autentik dan terpercaya. Artinya, penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional serta prasarana dan sarana yang memadai akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya peningkatan pengembangan dibidang teknologi dalam rangka mempertajam sistem pengelolaan dan pelayanan arsip, merupakan salah satu solusi yang dapat membantu persoalan di bidang kearsipan. ANRI telah mengimplementasikan e-arsip melalui SIKD dan SIKS serta SIKN dan JIKN yaitu penerapan sistem pengelolaan arsip

berbasiskan teknologi yang dapat dijadikan suatu indikasi adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan dokumen/arsip. Agar sistem tersebut dapat berjalan secara optimal, maka pembangunan kearsipan difokuskan pada kelanjutan (a) pengelolaan arsip dinamis (PAD berbasis manual dan PAD berbasis TIK); (b) pengelolaan arsip statis (PAS berbasis manual dan PAS berbasis TIK); dan (c) pengelolaan SIKN dan JIKN.

Harus menjadi perhatian dan evaluasi ANRI, pengembangan sistem kearsipan akan mengalami benturan, ketika sistem telah memaksa untuk berubah, namun dukungan kebijakan, anggaran, dan SDM tidak dapat direalisasikan serta pengetahuan yang berkesinambungan tidak dapat diseimbangkan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kearsipan tidak terlepas dari keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan agar semua lembaga publik membuka akses informasi secara luas kepada masyarakat secara terbuka, transparan dan bertanggung jawab. Hal tersebut, juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa tujuan kearsipan adalah menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang handal. Menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehesif dan terpadu.

Terkait dengan keterbukaan informasi publik, dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan dalam Paragraf 4 tentang Akses Arsip Statis, Pasal 64 ayat (1) Lembaga kearsipan menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip, ayat (2) Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip, ayat

(3) akses arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (4) Lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan yang ditetapkan oleh ANRI serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendati demikian, ternyata belum semua instansi siap melaksanakan ketentuan tersebut di atas, karena belum terkelolanya arsip dinamis pada setiap kementerian/lembaga dan belum terolahnya arsip statis pada setiap lembaga kearsipan daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

3.2.2 Strategi Pembangunan Kearsipan

Dari uraian yang dikemukan sebelumnya dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019, disusun strategi sebagai berikut:

- 1. Strategi Pencapaian Tujuan 1 Sasaran1 (T1S1)
 - Untuk mencapai T1S1 yaitu terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional maka ditetapkan strategisebagai berikut:
 - a) Meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan dan konsultasi (BIMKOS) kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota,BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri, ormas, orpol dan perseorangan melalui pengembangan mekanisme bimbingan dan konsultasi, ketersedian pedoman maupun instrumen pendukung bimbingan dan konsultasi yang lebih komprehensif;
 - b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan supervisi kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri, ormas, orpol dan perseorangan melalui pengembangan mekanisme supervisi, ketersediaan pedoman maupun instrumen pendukung supervisi yang lebih komprehensif serta peningkatan peran SDM secara partisipatif baik dari ANRI maupun dari instansi yang disupervisi;

- Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kearsipan bagi semua komponen bangsa;
- d) Meningkatkan kualitas pelaksanaan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, lembaga dan unit kearsipan serta sertifikasi SDM kearsipan;
- e) Meningkatkan kualitas pengembangan jabatan fungsional Arsiparis. Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang bertujuan untuk menata dan menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip yang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara.

Sasaran program ini adalah (a) meningkatnya kualitas pembinaan kearsipan; (b) meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan.

2. Strategi Pencapaian Tujuan 2 Sasaran 2 (T2S2)

Untuk mencapai T2S2 yaitu terwujudnya penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan analisis, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategi di bidang penyelamatan dan pelestarian arsip dan menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip dengan lembaganegara/lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
- b) Membuat standar minimal pengolahan arsip (deskripsi arsip) dari seluruh jenis media arsip baik yang konvensional maupun media baru dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan mengakses arsip statis yang diinginkan;
- c) Memberdayakan dan mengupayakan aksesibilitas arsip kepada publik dengan tersedianya server storage arsip statis hasil alih media arsip menjadi format digital yang memuat seluruh khazanah arsip statis yang tersimpan dan meningkatkan perawatan dan atau pemelihaaan arsip sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, dalam rangka mempertahankan kondisi fisik arsip, untuk melestarikan nilai guna arsip yang terkandung didalamnya;

d) Meningkatkan promosi pemanfaatan arsip baik melalui penerbitan naskah sumber arsip maupun pameran arsip yang diselenggarakan untuk penyebaran informasi arsip kepada masyarakat dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak baik di lingkungan ANRI maupun di luar lingkungan ANRI dalam mengembangkan pemanfaatan arsip.

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang bertujuan untuk menata dan menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip yang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara.

Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas layanan kearsipan.

- 3. Strategi Pencapaian Tujuan 3 Sasaran 3 (T3S3)
 - Untuk mencapai T3S3 yaitu terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) Memperoleh komitmen dan dukungan positif dari pimpinan lembaga penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - b) Menyediakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang akan mendukung implementasi Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, baik di pusat jaringan nasional maupun di simpul jaringan;
 - Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam jumlah memadai berdasarkan keahlian untuk mendukung tanggung jawab ANRI sebagai pusat jaringan nasional;
 - d) Menyediakan prasarana dan sarana serta sumber daya pendukung lainnya melalui peningkatan peran serta masyarakat;
 - e) Melakukan koordinasi yang efektif dengan unit kerja internal dan instansi terkait lainnya serta bekerja sama dengan organisasi kearsipan internasional dan lembaga kearsipan negara lain;
 - f) Mengikuti tren perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kearsipan di dunia internasional dan menerapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang bertujuan untuk menata dan menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip yang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara.

Sasaran program ini adalah terkelolanya arsip dinamis dan statis.

4. Strategi Pencapaian Tujuan 4 Sasaran 4 (T4S4)

Untuk mencapai T4S4 mewujudkan birokrasi yang modern di ANRI, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi secara terus-menerus dan menyeluruh dengan seluruh unit kerja dalam perencanaan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja;
- b) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh dengan seluruh unit kerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ANRI;
- Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh dengan seluruh unit kerja dalam pengelolaan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel;
- d) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanan, kepegawaian, hukum, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI;
- e) Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pembangunan kearsipan;
- f) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM melalui diklat teknis kearsipan baik di dalam maupun luar negeri;
- g) Meningkatkan promosi layanan Pusat Jasa Kearsipan secara terus menerus pada instansi pemerintah dan swasta;
- h) Meningkatkan kualitas Pusat Jasa Kearsipan dalam pembenahan arsip di instansi pemerintah maupun swasta;
- i) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh dengan seluruh unit kerja dalam hal pengawasan internal terhadap pengelolaan APBN, kepegawaian maupun perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian sasaran tersebut di atas dilakukan melalui:

- 1. Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan di bidang perencanaan program dan anggaran, administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI.
 - Sasaran program ini adalah terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pengawasan intern.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Arsip Nasional Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ANRI.
 - Sasaran program ini adalah meningkatnya efektifitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip.

3.3 Kerangka Regulasi

Di sini peran ANRI dalam penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai regulator yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang akan menjadi acuan dalam perumusan dan penetapan peraturan dan kebijakan kearsipan di lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten/kota maupun di unit kearsipan kementerian/lembaga serta melakukan pembinaan penyelenggaraan kearsipan kepada lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten/kota dan unit kearsipan kementerian/lembaga. Namun pembinaan kearsipan masih kurang efektif, karena belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012.

Di samping itu, terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip, yang ditunjukkan dengan penyediaan NSPK untuk dapat diterapkan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam pengelolaan arsip. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan, serta belum optimalnya kualitas sumber daya manusia kearsipan. Masih terdapat ketidakselarasan antara kebijakan, pembinaan kearsipan, dan

pengelolaan arsip berpotensi menghambat pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan.

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI mempunyai tugas pemerintahan dibidang kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian dan kearsipan.
- e. Penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional;
- f. Pelindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala nasional; dan
- g. Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.
 Untuk lebih jelasnya, pembentukan kerangka regulasi Tahun 2015-2019
 adalah sebagai berikut:
- Terwujudnya pembinaan penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu melalui sistem kearsipan nasional. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang desain pembinaan kearsipan daerah, bidang kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta penjaminan sumber daya manusia kearsipan.
- 2. Terwujudnya pelindungan, penyelamatan, pengolahan, pelestarian dan akses arsip untuk kepentingan pemerintahan. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah pedoman pelindungan, pengamanan dan penyelamatan dokumen/arsip vital negara. Adapun kerangka regulasi yang akan dibentuk adalah sistem pengelolaan arsip dinamis dan statis; kriteria tanggung jawab; dan strategi pelindungan dan penyelamatan arsip.
- Tercapainya peningkatan mutu dan efektifitas NSPK sistem kearsipan.
 Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang petunjuk

pelaksanaan pembentukan produk hukum di lingkungan ANRI. Sedangkan yang akan dilaksanakan adalah menyusun kebijakan kearsipan nasional dengan melibatkan lembaga negara, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi dan BUMN/BUMD serta semua pihak terkait.

4. Tercapainya peningkatan mutu dan efektivitas penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah pedoman penyelenggaraan SIKN dan JIKN serta standar elemen data arsip dinamis dan statis untuk penyelenggaraan SIKN. Sedangkan, kerangka regulasi yang akan dibentuk adalah penyempurnaan pedoman penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

3.4 Kerangka Kelembagaan

a. Organisasi

Dari sisi internal adalah revitalisasi organisasi untuk menciptakan organisasi yang efektif dan efisien, kaya fungsi, rasional, dan proporsional. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas, mengedepankan kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas, menerapkan strategi organisasi pembelajaran (*learning organization*) yang cepat beradaptasi dengan berbagai perubahan.

Dalam rangka penyelengaraan kearsipan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, organisasi dan tata kerja ANRI telah mengalami perubahan dua kali dan terakhir dicabut dengan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.

Dari sisi eksternal baik dalam sistem administrasi pemerintahan maupun manajemen modern, manajemen kearsipan memiliki posisi dan peran yang sangat penting dan strategis, meskipun selama ini belum mendapat perhatian yang proposional dalam organisasi pemerintahan tingkat pusat dan daerah. Hal tersebut berpangkal dari kesadaran, jika dilihat arsip dari fisiknya bukan dari segi informasinya. Lemahnya urusan kearsipan pada organisasi pemerintahan pusat dan daerah dipengaruhi oleh tingkat kesadaran terhadap masalah arsip. Berpangkal dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bahwa urusan kearsipan menjadi urusan wajib. Implikasinya adalah unit/lembaga kearsipan wajib dibentuk oleh setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD seperti diamanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun

2009 tentang Kearsipan. Namun sampai saat masih terdapat lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD yang belum mempunyai unit kearsipan.

b. Katatalaksanaan

Di bidang ketatalaksanaan, arsip menjadi kunci kinerja organisasi. Penyelenggaraan kearsipan memiliki tujuan terlaksananya penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip dinamis secara efektif dan efisien. Dengan demikian penyelenggaraan kearsipan dinamis memungkinkan suatu organisasi melaksanakan kegiatan yang mengarah pada pendokumentasian perumusan kebijakan, pelayanan serta proses pengambilan keputusan. Di samping itu, organisasi juga dapat memberikan pelindungan dan dukungan dalam perkara hukum termasuk manajemen risiko yang berkaitan dengan keberadaan atau penyediaan bukti kegiatan organisasi.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, secara spesifik dijabarkan dalam tabel Sasaran dan Indikator Kinerja ANRI Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

TABEL 9
TABEL SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA ANRI
TAHUN 2015-2019

Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2019
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan, BUMN, BUMD,	2.	Jumlah SDM Kearsipan yang memperoleh pembinaan kearsipan Persentase Unit Kearsipan pencipta arsip Lembaga Negara, BUMN/BUMD, Lembaga Kearsipan Daerah provinsi/kabupaten/kota dan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri	Tahun 2019 7.775 SDM Kearsipan 50%
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional		(LKPTN) yang telah menerapkan e-arsip dalam SIKD dan SIKS dan menghasilkan Daftar Arsip Usul Serah (untuk DEKON) dan Daftar Informasi Kearsipan (untuk JIKN) dalam pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	
	3.	Persentase Unit Kearsipan di lembaga negara, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan pengelolaan program arsip vital/arsip aset Nasional (negara/daerah)	52%

	4.	Persentase persetujuan/ pertimbangan Jadwal Retensi Arsip (JRA) fasilitatif dan JRA subtantif Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	60%
	5.	Persentase Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan serta Arsiparis yang mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan kearsipan terbaik/teladan nasional	35%
	6.	Persentase Arsiparis pada Lembaga Kearsipan di Unit Kearsipan Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan	78%
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Penyelamatan, Pengolahan, Pelindungan dan	1.	Jumlah arsip statis yang diselamatkan dari lembaga negara, BUMN, perusahaan swasta, Ormas/Orpol dan perseorangan	2.608 Boks
Pelestarian serta Akses Arsip Untuk Kepentingan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.	Jumlah arsip statis lembaga negara, perusahaan, VOC, Ormas/Orpol, perseorangan dan Hindia Belanda yang diolah	13 Guide, 33 Inventaris, 22 Daftar
	3.	Jumlah arsip statis VOC, Hindia Belanda, lembaga negara, BUMN, Ormas/Orpol dan perorangan yang dipreservasi	971.000 Reel/Roll/Kas et/Lembar
	4.	Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat	28.672 Reel/Roll/ Lembar/Kaset

	5.	Jumlah masyarakat pengguna arsip statis sebagai informasi publik baik melalui ruang baca maupun melalui website JIKN	30.000 Pengguna
Sasaran Strategis 3 : Terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	1.	Jumlah simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	255 Simpul
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya peningkatan tata	1.	Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan;	WTP 2015- 2019
kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional dan transparan	2.	Skor evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ANRI tahun 2015- 2019;	Mendapat Nilai B (>65- 75)
	3.	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %
	4.	Persentase Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan kearsipan nasional yang telah ditetapkan	100 %
	5.	Persentase berkurangnya jumlah temuan audit BPK	100 %
	6.	Persentase penyelesaian temuan audit BPK	100 %
	7.	Persentase peningkatan kepuasan layanan kelembagaan ANRI	100 %

4.2 Kerangka Pendanaan

Sumber pendanaan berasal dari APBN melalui mekanisme yang berlaku. Penyusunan kerangka pendanaan mengacu pada pendekatan penganggaran terpadu (unifiedbudgeting), pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance base budgeting), dan sistem penganggaran berjangka menengah (medium term expenditure framework).

BAB V PENUTUP

Dengan ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dapat disusun. Penyusunan dan penetapan Renstra ini untuk menjawab dan memfokuskan upaya ANRI dalam menghadapi tantangan pembangunan kearsipan yang semakin rumit dan komplek terutama tantangan perkembangan politik dan ketatanegaraan serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Renstra ANRI ini sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun. Renstra ANRI Tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian rencana pembangunan ANRI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Di samping hal tersebut, keberhasilan dalam implementasi Renstra ANRI sangat ditentukan adanya upaya kerja keras, profesionalisme, komitmen, integritas, dan dedikasi yang tinggi disertai dengan semangat kebersamaan, sinergi dan harmoni dari segenap pegawai di lingkungan ANRI. Selain itu hal yang tidak kalah pentingnya adalah adanya efisiensi dan efektifitas kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal ANRI dan eksternal baik ditingkat nasional (antarinstansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) maupun internasional (regional, multilateral dan bilateral). Pelaksanaan Renstra ANRI selama kurun waktu 5 tahun ke depan, juga tidak akan mungkin terlepas dari kondisi yang terus berkembang di tingkat nasional maupun global sehingga pada waktunya diperlukan upaya-upaya penyempurnaan program maupun kegiatan, sehingga diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Saran dan sumbang pendapat yang bersifat membangun akan kami terima dengan senang hati.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN

										087	087	ř	
										2	01	PROG	KODE
										3614	-3	KEG	
									ANRI	3614 PENINGKAIPN LAWANAN HJIKUM, PENBUNAN ORGANISASI DAN ORGANISASI DAN ORGANISASI DAN ORGANISASI DAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN	PROGRAM DUKUNGAN MANAE ME ID DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA ANEZ	PROGRAM/ KE GIATAN	
Socialisasi PP tentang Pelaksanaan UU No.	Laporan Pelanggaran Disiplin	Dokumen Administrasi Kepega wai an	Pegawai yang Ditingkatkan Kemampuannya	Laporan Analisis dan Evaluasi Organisasi dan Katatalaksanaan	Peraturan di Bidang Kearsipan	Layanan di bidang Hukum	Peserta Training/Kursus	Pegawai yang menerima bantuan beasiswa	SOP di unit kerja yang die valuasi dan diselaraskan [Prioritas K/L]	Meningkatnya efektivitas dan layanan hukum, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dan pengelolaan pegawai di lingkungan ANRI	Terwujudnya pelaksanaan dukungan man ajemen yang akuntab el dan profesional	(OUTPUT)/INDIKATOR	SASAR AN PROGRAM
										Pusat		LOKASI	
3 Kegiatan	1 Laporan	11 Dokumen	115 Orang	6 Laporan	2 Peraturan	3 Layanan	20 Orang	31 Orang	50.SCP	20		2015	
2 Kegiatan	1 Laporan	11 Dokumen	792 Orang	6 Laporan	2 Peraturan	3 Layanan	60 Grang	1 Orang	55 SQP			2016	
2 Kegiatan	1 Laporan	11 Dokumen	850 Orang	6 Laporan	2 Peraturan	3 La yanan	70 Orang	10 Orang	85 SS			2017	
3 Kegiatan	1 Laporan	11 Dokumen	900 Grang	6 Laporan	2 Peraturan	3 Layanan	80 Orang	10 Orang	80 S 09			2018	
3 Kegiatan	1 Laporan	11 Dokumen	950 Orang	6 Laporan	2 Peraturan	3 Layanan	90 Orang	10 Orang	\$\$ so			2019	
644,000	42,750	636,943	818,831	521,400	239,000	524,199	141,300	418,000	92,000		14620,320	2015	
676,200	197,051	1,378,210	1,155,181	589,280	307,650	320,876	141,500	250,000	100,000	9. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	18,062,438	2016	
710,010	200,000	650,000	1,160,000	655,656	323,032	340,692	145,000	300,000	120,000		18,826,739	2017	
745,511	200,000	660,000	1,165,000	730,159	339,184	370,765	150,000	300,000	144,000		19,709,991	2018	
782,786	200,000	670,000	1,170,000	813,900	356,143	403,645	155,000	300,000	172,800		38,055,619	5102	
										Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum		ORGANIS ASI PELAKSANA	S

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN ANRI 2015-2019

LAMPIRAN II FERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019

	2,680,947	2,555,008	2,435,066	2,284,603	2,101,925	2 Dokumen		Dokumen/ Informasi Pengelolaan Keuangan								
Biro Umum											Pusat	Terwuju dan efisi pengelol perlengl rum ah ts unsur ke	PEMBINAM AMMINISTRASI DAN PENGELOLAM ANGGARAN SERTA PELWANAM PELWASANAM PENGASANAM TUGAS ANRI	3616	10	087
58,048,195	26,536,216	9,381,136	8,402,585	7,755,361	5,972,897							JUMLAH				-
	1.300,000	1,000,000	764,434	378,000	83,400	6 Naskah	6 Naskah	5 Naskah	4 Naskah	3 Naskah		Lembaga Naskah Keriasama				
	475,000	450,000	420,000	392,728	207,209	4 Layanan	4 Layanan	4 La yanan	4 La yanan	4 Layanan		Layanan Hubungan Artar				
	1,000,000	950,000	900,000	862,684	700,000	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan		Laporan Informasi/Pemberit aan Ientang Kearsipan yang disajikan melalul media massa maupun elektronik [Priorital KL] aavanan Kearantekolan				
	850,000	900,000	770,000	740,360	300,000	8 Dakumen	7 Dokumen	6 Dakumen	5 Dakumen	5 Dokumen		Dokumen Administrasi Perkantoran				
	550,000	500,000	450,000	389,010	450,000	12 Bulan Layanan		Layanan Ketatausahaan Pimpinan								
	1,463,220	1,111,986	800,000	780,000	775,000	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	6 Laporan	6 Laporan		Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan/Kinerja				
	3,118,145	2,619,387	2,428,476	2,471,865	1,775,000	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	10 Dokumen		Junlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran				
	17,500,000	1,700,000	1,650,000	1,551,127	1,522,789	10 laporan	, , , ,	Laporan Socialisasi, Promosi, Publikasi, Visualisasi dan Dokumen Kelembagaan	Masyarakat Dilingkungan Anri	1. THE R. L. CONSCIONAL AND						
Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat	7.5 8		5.7								Pusat	Meningkatnya efektivitas koordinasi penyusunan program dan Anggaran, evaluasi dan pelaporan, ketatausahaan pimpinan serta humas di lingkungan ANRI	PENINGKATAN KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAMDAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, ATTATAUSAHAAN PIMPINAN SERTA HJBUNGAN	3615	22	87
ORGANIS ASI PELAKSANA	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015	LOKASI	(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	KEG	PROG	-
NII												SASAR AN PROGRAM			KODE	8:B

					087	087				087	ļ			Ā	3 3 3 3
					. 8	8	<u>.</u>			2			2.7° (KL PROG KEG	
					3618				16	3617				KEG	
					PEMBANGINAN/ PENGADAW/ PENINGKATAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ANRI			APARATUR AVRI	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS				KE GIATAN	L L L
Pembangunan Gedung Depo Balai Arsip Tsunami Arah	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Revitalisasi wisma, ruang kelas dan perabotan d Pusdiklat ANRI di Bogor	Revitalisasi Peralatan Preservasi	Perbaikan/ Renovasi Gedung ANRI Gajah Mada [Prioritas]	Terwujudnya pembang unan / pengadaan/ perlen gkapan sarana dan prasarana di lingkungan AMRI secara efektif dan efisien	Terwijudnya penbangunan/ pengadaan/ pengadaan/ pengkapan sarana dan prasarana di lingkungan AWRI secara efekdif dan efisien	JUMILAH	Jumlah Bulan Layanan Ketatausahaan	Laporan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Pengawasan Penyelenggaraan	Terwujudnya efektivitas penerapan APIP di lingkungan ANRI	JUMLAH	Dokumen√ Informasi Pengelolaan Arsip Dinamis	Dokumen/ Informasi Pengelolaan Perlengkapan dan Rumah Tangga	(OUTPUT)/INDIKATOR	SASAR AN PROGRAM
					Pusat					Pusat				LOKASI	
	184 Unit	81 Unit	5 151	1500 M2				12 Bulan La yanan	18 Laporan			4 Dokumen	1 Dokumen	2015	
- 1778 M2	185 Unit	31 Unit	5 unit	3022 M2				12 Bulan Layanan	34 Laporan			4 Dokumen	1 Dokumen	2016	W
7	100 unit		9 s.ñ	8	. W			12 Bulan Layanan	36 Laporan			5 Dokumen	1 Dokumen	2017	
- 31	100 unit	- 20 unit	-S unit					12 Bulan Layanan	38 Laporan			4 Dokumen	1 Dokumen	2018	
- ST	100 unit		5 unit	5 10 8 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9				12 Bulan Layanan	40 Laporan			5 Dokumen	1 Dakumen	2019	
380	1,000,000	500,000	2,000,000	10,000,000	1	19,000,000	800,000	133,105	666,895		3,612,576	793,076	7 17,575	2015	
16,899,000	1,000,000	250,000	2,000,000	10,644,000		31,793,000	1,146,758	146,416	1,000,342		3,880,126	1,090,000	505,523	2016	
â	1,000,000	30	31,	,		13,000,000	1,261,433	161,057	1,100,376		4,383,331	1,381,233	567,032	2017	
1.	1,000,000	200,,000	650,000	£.	. 8	2,850,000	1,387,543	177,163	1,210,380		3,954,813	806,233	593,572	2018	
	1,000,000		600,000	Ď		2857,000	1,661,510	194,879	1,466,631		4,638,619	1,336,233	621,439	2019	
						2,857,000 Biro Umum				Inspektorat			. 1	ORGANIS ASI PELAKSANA	Ž

주									087			087				6 2
KL PROG KEG									8			8				
KEG												5356				
PROGRAM/ KEGIATAN									PROGRAM PENYELENGGARAA N KEARSIDAN NASIONAL	0 2 2 2 2		PELAKSANAAN AKREDITASI KEARSIDAN				
SASAR AN PROGRAM (OUTCOME)/ SAS ARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	Perangkat Pengdah Data dan Komunikasi	Pembangunan Gedung ANRI	Pembangunan Gedung Depo Arsip Komersial	Gedung Pus diklat, Bogor	Rumah Dinas, Jakarta	Sarana dan Prasarana	Jaringan	JUMLAH	Terwujuchya pembinaan A kearsipan yang komprehensif dan handal	Tersedianya arsip yang dapat diakses publik	Terselenggaranya pengkajian dan pengembangan sistem ke arsipan yang terpadu	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan akreditasi kearsipan	Lembaga, Urit Kearsipan, Lembaga penyelenggaraan Jasa dan Penyelenggara Diklat Kearsipan	Lembaga kearsipan, unit kearsipan, lembaga penyelenggara jasa dan penyelenggara diklat yang diawasi	Rekomendasi penghargaan dan sanksi	SUB JUMLAH 1
LOKASI												Pusat				
2015	42 Unit	1000 M2											2 Lembaga dan Unit Kearsipan	200 Instansi	1	. 6
2016	£ <u>\</u>		50 - 12 (m²)		030Y0			\$038					8 Lembaga dan Lhit Kearsipan	400 Instansi	1 Rekomendas	
2017	& ₽	- 1000 M2		- 4000 M2		- 5 Mobil		(A)				1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	20 Lembaga dan Uhit Kearsipan	500 Instansi	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
2018	20 m		- 67										30 Lembaga dan Lhit Kearsipan	600 Instansi	1 Rekomendas	- 12
2019	50 LS		- 50	30	100 P	100	- 1 Jaringan	2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000					30 Lembaga dan Lhit Kearsipan	700 Instansi	1 Rekomendas	
2015	1,000,000	4,500,000	200	9	300	765		19,000,000	46,190,440		4		100,155	228,480		328,635
2016	1,000,000		1	IV.				31,793,000	54,257,269				460,000	677,500	100,000	1,237,500
2017	1,000,000	5,000,000	20	5,000,000		1,000,000	25	13,000,000	0.00				875,,000	000,000	158,500	1,633,500
2018	1,000,000		- 1	Ÿ.		*		2,850,000	55,140,078				1,150,000	904,303	200,000	2254,303
2019	1,000,000			TALL			257,000	2,857,000	59,659,761				1,176,062	870,000	200,000	2246,062
UNIT ORGANIS ASI PELAKSANA												Pusat Akreditasi Kearsipan			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

087	\$							87				087	F	
8 5								8 s	¥			8	KL PROG KEG	
5358								3620 F				5357 F	66	_
PEMBINAAN KEARSIDAN DAERAHI								ACUISISI AESID				PELAKSANAAN BIMBINGAN SIM KEARSIDAN DAN SERTIFIKASI	PROGRAM/ KEGIATAN	
Meningkatnya efektivitas efektivitas penyelenggaraan sistem kearsipan di lembaga kearsipan daerah pro vin si dan leahura etor / Lota	SUB JUMLAH 2	Arsip Memorial Presidensial yang Arsipnya Diselamatkan [Prioritas K/L]	Kaset Hasil Wawancara Sejarah Lisan	Rekomendasi Usul Musnah	Arsip Hasil Akuisisi	Arsip Kabinet Indonesia Bersatu yang Arsipnya d Selamatkan [Prioritas K.A.]	Arsip Pemilu yang Arsipnya Diselamatkan [Prioritas K/L]	Meningkatnya efektivitas penilaian dan akuisisi arsip yang berskala nasional pada lembaga negara, peru sahaan, orpol, orm as dan perseorangan	SUB JUMLAH 1	SDM Kelarsipan yang mendapat Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayalan	Arsiparis yang Tersertifikasi [Prioritas K/L]	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Bimbingan SDM Kearsipan dan Sertifikasi	(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SASAR AN PROGRAM
Pusat								Pusat				Pusat	LOKASI	
		58 Boks	45 Kaset	17 Rekomendasi	50 Baks	115 Boks	600 Boks			1.040 SDM Kearsipan	280 Arsipańs		2015	
		65 Boks	50 Kaset	19 Rekomendasi	60 Baks	150 Boks	120 Boks			540 Orang	335 Orang		2016	
		70 Baks	65 Kaset	21 Rekomendasi	75 Baks	160 Boks	125 Boks		\$	1650 SDM Kearsipan	550 Arsiparis		2017	
	8	75 Boks	75 Kaset	23 Rekomendasi	90 Baks	170 Baks	130 Baks			1700 SDM Kearsipan	600 Arsiparis	***	2018	
		80 Boks	85 Kaset	25 Rekomendas	100 Boks	180 Boks	135 Boks			1750 SDM Kearsipan	650 Arsiparis		2019	
	3,160,932	499,953	566,315	215,514	902,491	307,383	669,276		2,281,554	1,409,859	871,695		2015	
	2,322,982	442,969	692,163	147,038	672,452	247,360	121,000		3,057,560	1,957,560	1,100,000		2016	
	2,988,505	556,460	944,110	155,125	892,738	293,864	146,208	3	3,200,000	2,000,000	1,200,000		2017	
	3,831,814	587,065	1,390,278	163,657	1,167,262	347,195	176,357		3,350,000	2,050,000	1,300,000		2018	
	4,395,766	619,345	1,768,836	172,658	1,231,461	408,253 Κ/λ	195,213 K/L		3,510,886	2,110,886	1,400,000		2019	
Direktorat Kearsipan Daerah I						ïΚ/ħ	\$4	- Direktor at Akuisisi				Direktorat SDM Kearsip an dan Serifikasi	ORGANIS ASI PELAKSANA	- -

		087	3							ř.	
		8	.: .:							PROG K	
		5359 P. A. P.								KEG	
		PEMBINAAN KLARSIDAN DAERAHII								PROGRAM/ KEGIATAN	
yeng Mendapatkan Kenampuan Teknis Pengelolaan Arsip Acet sesuai dengan Peraturan Perundangan [Prioritas Bid ang]	Rekomendasi Penyelenggaraan Kearsipan (Tertib Arsip) pada Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota	Mening katnya efektivitas penyeleng garaan sistem kearsipan di lembaga kearsipan daerah pro vinsi dan kabup aten/kota	SUB JUMLAH 3	Prov./Kab.,Kota yang Mendapat Supervisi Penyelenggaraan Ke arsipan	Pemerintahan Daerah yang Mendapat Persetujuan Jadwal Retensi Arsip [Prioritas K/L]	Prov./Kab.,Kota yang Mendapaat Bimbingan Penyelenggaraan Kearsipan	Pemerintah Daerah Provykab Kota yang Mendapat Implementasi Sistem Informasi Kearsipan berbasis TIK [SIKD-SIKS] [Prioritas KL]	yeng Mendapatkan Kemampuan Teknis Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan Peraturan Perundangan [Prioritas Bidang]	Rekomendasi Penyelenggaraan Kearsipan (Tertib Arsip) pada Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota	(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SASAR AN PROGRAM
		Pusat		:			38	-	1.	LOKASI	
3 Prov.	1 1 1 Rekomendasi Rekomen (20 Prov/ kab/ (20 Prov/ kota) kab/ kota			b	41 KD	14 Prov.,Kab.,/6 Provinsi Kota	18 Provinsi	3 Provi dan 22 3 Provj Kab/Kota Kab/Ko	1 Rekomendasi Rekomeny (10 Prov/ kab/ (20 Prov/ kota) kab/ kota	2015	
3 Prov/71 kab/kcta	1 Rekomendasi / (20 Prov/ kab/kcta)			L	3 Prov.	/6 Provinsi	3 Prov/17 Kab/Kota	3 Prov/ Kab/Kota	1 Rekomendasi / (20 Prov/ kab / kota)	2016	
34 prov/kab/ kota	1 Rekomendasi (20 Prov/ kab/kota)		Us / 8	3 Prov./7 Kab./Kota	37 LKD dan 96 BLMD	16 Prov.,Kab./ Kota	20 LKD dan 45 BLMD	4 Providan 22 Kab/Kota	1 Rekomendasi (20 Prov/ kab/kota)	2017	
34 prov/ kab/ 34 prov/ kab/ 84 prov/ kcd a kab/ kcd	1 1 Rekomendasi Rekomendas (20 Prov/ i (20 Prov/ kab/kota) kab/kota)		22-22	3 Prov./7 Kab./Kota	38 LKD dan 96 BUMD	18 Prov./Kab./ Kota	20 LKD dan 45 BLMD	4Prov dan 22 4Prov dan 22 4Prov dan Kab/Kota Z2 Kab/Kota Z2 Kab/Kota Z2 Kab/Kota	1 Rekomendasi (20 Prov/ kab/kota)	2018	
kab/kota	1 Rekomendas i (20 Prov/ kab/ kota)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2 Prov./8 Kab./Kota	39 LKD dan 96 BUMD	18 Prov.,Kab./ Kota	20 LKD dan 45 BLMD	22 Kab/Kota	1 Rekomendas i (20 Prov/ kab/kota)	2019	
000,005	285,000	3 3	2,145,000		500,000	645,000	000′00€	300,000	400,000	2015	
110,000	313,500	2	2,640,000	400,000	330,000	975,000	275,000	220,000	440,000	2016	
121,000	344,850		3,004,000	450,000	363,000	1,162,500	302,500	242,000	484,000	2017	
142,109	379,335		3,465,350	500,000	399,000	1,435,000	332,750	266,200	532,400	2018	
72,105	417,269		3,745,650	550,000	439,230	1,658,345	366,025	146,410	585,640	2019	
		Direktorat Kearsipan Daerah II		. 60 2.0	2413 2 2 2 2 2 2 2 2 2		360			ORGANIS ASI PELAKSANA	

								087	\$				Ā	
								8					PROG	KUDE
								3622					KEG	
								KE ARSIDAN PUSAT					KIGIATAN	DOOGD AM/
SUB JUMLAH 4	Perguruan Tinggi yang Mendapatkan Bimbingan Kearsipan	Ormas dan Opol yang Mendapat Bimbingan Kearsipan	Instanci Pus at yang Mendapat Bimbingan Ke arsipan (Kement erian/ Lembaga, BUMN, PTN, Swasta, Omras, Orpol)	Instansi Pus at yang Mendapat Supervisi Ke arsipan (Kennert erian/ Lembaga, BUMN, PTN, Swasta, Omnas, Orpol)	Perguruan Tinggi yang Menerapkan SIKS-TIK [Prioritas K/L]	R ekomendasi Penyelenggaraan Kearsipan pada Instansi Pusat	Instansi Pus at yang sudah Menerapkan SIKD-TIK [Prioritas Bidang]	Meningkatnya T efektivitas penyelenggaraan sistem kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintah pusat	SUB JUMLAH 3	Pemerintahan Daerah yang Mendapat Persetujuan Jadwal Retensi Arsip [Prioritas K/L]	Prov./Kab.,Kota yang Mendapaat Bimbingan Penyelenggaraan Kearsipan	Pemerintah Daerah Prowykab/kota yang Mendapat Implementasi Sistem Informasi Kearsipan berbasis TIK [SIKD-SIKS] Prioritas KL]	(OUTPUT)/INDIKATOR	SASAR AN PROGRAM
				:-				Pusat					LOKASI	
	7 Perguruan Tinggi	8 Ormas/Oppd	130 Instansi	10 Instansi	4 Perguruan Tinggi	4 Rekomendasi	15 Instansi			16 LKD	12 Prov./7 Kab./Kota	16 Provinsi	2015	
1945	10 Perguruan Tinggi	ormas/Orpol	115 Instansi	20 Instansi	8 Perguruan Tinggi		25 Instansi			6 Provinsi	6 Provinsi	3 Provinsi,49 kab,/kota	2016	
14)	12 Perguruan Tinggi	12 Ormas/Orpol	130 Instansi	30 Instansi	10 Perguruan Tinggi	7 Rekomendas	35 Instansi			46 prov/kab/ kota dan 93 BUIND	16 Prov./6 Kab.		2017	
	15 Perguruan Tinggi	14 Ormas /Orpol	145 Instansi	40 Instansi	12 Perguruan Tinggi	7 Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi	45 Instrasi			/ 46 prov/ kab/ kota dan 93 BUMD	15 Prov./8 Kab./Kota	31 prov/ kab/ 20 prov/ kab/ kota dan 52 kota dan 50 BUMD BUMD	2018	
13	Perguruan Tinggi	16 Ormas /Orpol	160 Instansi	50 Instansi	Perguruan Tinggi	7 Rekomendas i	55 Instansi			/ 46 prov/ kab/ kota dan 93 BUMD	16 Prov./ 10 Kab./Kota	/ 20 prov/ kab/kota dan 50 BUMD	2019	
3364.584	41,525	434,204	903,500	27.4,798	218,601	66,311	1,425,645		1,599,000	373,000	451,000	290,000	2015	
3.393.319	65,254	150,000	564,610	378,290	423,002	246,193	1,565,970		2,985,300	510,300	1,650,000	401,500	2016	
4173114	86,135	170,000	633,100	567,435	528,732	275,812	1,911,900		3,359,870	530,820	1,915,000	448,200	2017	
5162664	118,435	190,000	701,592	756,580	634,503	303,393	2,458,161		3,660,006	552,362	2,096,500	489,700	2018	4A
6206319	147,649	210,000	770,084	945 <i>,7</i> 25	793,129	334,732	000, 200, 8		3,895,824	575,000	2,296,150	535,300	2019	
- i,c								Direktorat Kearsipan Pusat	15,500,000				ORGANIS ASI PELAKSANA	NI

															087	P	
															8	PROG	
															3623	Æ	
															PEMANFAATAN ARSID	PROGRAM/ KEGIATAN	SHARMONE SERVICE
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Perangkat Pengdah Data dan Komunikasi	Kendaraan Bermotor	Layanan Perkantoran	Materi Publikasi, Visualisasi dan Pelayanan Arsip yang disusun	Evaluasi, Pelaporan dan Administrasi Perkantoran	Arsip Y ang Dikelola (Prioritas)	Pelayanan Pemanfaatan Arsip Statis	Pameran Arsip Presiden [Prioritas KL]	Reel/Roll/Lembar/Kaset Laminasi/Reproduksi Arsip/ Dokumen Negara [PNBP]	Naskah Arsip yang dikecualikan	Pameran arsip yang diselenggarakan	Reel/Roll/Lembar/Kaset Pelayanan Pemanfaatan Arsip Statis	Naskah Sumber Arsip yang diterbitkan [Prioritas KL]	Naskah Arsip Otra Daerah yang disusun [Prioritas KL]	Mening katnya pelayanan dan penanfaatan arsip untuk kepentingan penerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan	(OUTCOME)/SAS ARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SASAR AN PROGRAM
															Pusat	LOKASI	
6 Thi	1	- Eg	l ayanan	1 Materi/Daftar	8 Laporan	130.92 M/Berkas		1 Pameran	5648 Reel/Roll/ Lembar/ Kaset	1 Naskah	9 Pameran	7 Reel,Roll,Lem bar,Kaset	5 Naskah	6 Naskah		2015	
10 Uhit	7 Unit	2 Unit	la yanan		8 Laporan	59,94 M/Berkas,100 0 Record/ 1 Materi	55 Berkas/ Lembar		5700 Reel/Roll/ Lembar/ Kaset	1 Naskah	9 Pameran	5 Reel/Roll/Le mbar/Kaset	5 Naskah	6 Naskah		2016	
25 Uhit	10 Uhit		la yanan	aftar	8 Laporan	69.4 M/Berkas,100 0 Record/ 1 Materi	60 Berkas/ Lembar		5752 Reel/Roll/ Lembar/ Kaset	1 Naskah	9 Pameran	5 Reel/Roll/Le mbar/Kaset	5 Naskah	6 Naskah		2017	
30 UNI	12 Lhit	2 Unit	la yanan	1 Materi,/Daftar	8 Laporan	53,94 63.4 53.94 69.4 M/Berkas,100 M/Berkas,	65 Berkas/ Lembar	-310	5805 Reel/Roll/ Lembar/ Kaset	1 Naskah	9 Pameran	5 Reel/Roll/Le mbar/Kaset	5 Naskah	6 Naskah	3	2018	
35 Unit	15 Unit	Ji.	la yanan	1 Materi,Dafta	8 Laporan	69.4 M,Berkas,10 00 Record/1 Materi	75 Berkas/ Lembar		5857 Reel/Roll/ Lembar/ Kaset	1 Naskah	9 Pameran	5 Reel/Roll/Le mbar/Kaset	5 Naskah	6 Naskah		2019	
27,000	11246		1,317,586	85,359	223,870	426,185	-36	488,620	351,534	113,325	343,283	882,678	1,104,855	363,239		2015	
49,500	50,000	35,000	1,433,460	000,00	246,257	573,222	50,000		355,047	98,469	377,611	447,156	536,837	332,969	***	2016	
136,125	75,000		1,502,633	70,000	270,883	691,920	60,000		358,590	103,392	415,372	474,513	590,520	439,519		2017	
179,685	000,00	40,000	1,5/5,/65	000,00	297,971	630,544	71,500	-1	362,180	108,562	456,309	503,238	649,572	483,471		2018	
230,596 BATA	100,000 BATA		H 198 875/1 59/1	110,000 BATA	327,657 BATA	697,850 BATA	84,700		365,800	113,990	502,600	533,400	714,529	531,818		2019	
BATA	BATA	-BATA	0.00) BATA	BATA	BATA	84,700 BATA)			Direktorat Layanan dan Pemanfaatan	ORGANIS ASI PELAKSANA	2

	et 38.500 Reel/ 80.700 Reel/ 81.000 Reel/ 90.000 Reel/ 1,300,000 1,272,650 1,624,557 1,720,000 2,580,000 Reel/ Roll/Lembar/ Roll/Lembar/ Roll/Lembar/ Roll/Lembar/ Roll/Lembar/ Roll/Lembar/ Roll/Lembar/ Roll/Lembar/ Roll/Lembar/ Kaset	10,000 Reel/ 6,500 Reel/ 7,000 Reel/ 7,200 Reel/ 7,500 Reel/ 210,000 250,000 300,000 350,000 400,0000 Redl/ Re	Directorat Preservasi an	2,397,000 2,098,022 2,298,902 2,296,746 2,509,330	3 Materi 3 Materi 3 Materi 3 Materi 420,000 328,022 313,214 340,714 370,964	aga 6 Daftar 4 Daftar 4 Daftar 4 Daftar 765,000 520,000 757,688 833,457 916,803 K/L CC, In, g	13	2 Guide 2 Guide 3 Guide 3 Guide 295,000 270,000 353,000 400,700 427,500	n Pusat Direktorat Pengolahan	5,747,534 4,719,528 5,236,867 5,743,757 6,052,314	1 Pameran 125,000 -	150 M2 300 M2 300 M2 450 M2 450 M2 20,000 44,000 48,400 79,860 87,846 B4TA	
Lembar Arsip Konvensional, 17.500 M/		Lembar Assip Daerah 10.000 Res Bencana yang diselamatkan R.cll /Lemb Kertas	Mening katnya eldetivitas preservasi arsip statis untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip	.AH 5	Materi dan atau jenis 3 Materi peningkatan mutu pengdahan arsip statis Lembaga Negara, Perusahaan, VOC, Ormas Orpol, Percangan, dan Hindia Belanda yang	Daftar Arsip Statis Lembaga 6 Daftar Negara, Perusahaan, VOC, Ormas Orpol, Percrangan, dan Hindia Belanda yang dibuat [Prioritas K/L]	Inventaris Arsip Lembaga 6 Inventari Negra, Perusahaan, VCC, Omas Cypol, Perorangan, dan Hinda Belanda yang dibuat	embaga Jsahaan, VOC, J, Percrangan, Selanda yang	Meningkatnya Pusat ekfetivitas pengolahan arsin statis	SUB JUMLAH 5	Pameran Assip yang diselenggarakan	Gedung/Bangunan 150 M2	(OUTPUT)/INDIKATOR 2015
			087 06 3625 PR.SERVASI						087 06 3624 PENGOLAHAN ARSID STATIS				2

			087	Ç				087							Ā	
			8					8							PROG KEG	
			3627					3626							KEG	
			PELATTHAN RE ARSIDAN				ARSIP	PENINGKATAN JASA SISTEMDAN PENBENAHAN, PENYIMPANAN DAN PERAWATAN							SASAR AN PROGRAM (OUTCOME) SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	
bulan layanan	Peserta Diklat Teknis Ke arsipan	Peserta Diklat Penciptaan Jabatan Fungsional Arsiparis [Prioritas K/A.]	Mening katnya kualitas penyeleng garaan pendidikan dan pelatihan kearsipan	SUB JUMLAH	Instansi Pemerintah dan Swasta yang dilakukan penjajagan kerjasama	Bulan La yanan Ketat ausahaan	Instansi/ Perusahaan yang memanfaatkan jasa kearsipan (PNBP)	Meningkatanya jumlah perusahaan yang mengunakan jasa kearsipan	SUB JUMLAH	Junlah Arsip Fotografi / Video/ Film yang diselamatkan dan dilestarikan	Laporan Hasil Pengujian Arsip dan Bahan Kearsipan	Reel/Roll/Lembar/Kaset/ Mikrofilm Arsip yang dialihme dakan/Reproduksi	Lembar Arsip Rusak yang Direstorasi	Rell/Roll/Lembar/Kaset Arsip Media Baru yang disimpan		
			Pusat					Pusat							LOKASI	
12 Bulan	224 orang	110 orang			19 Instansi/ Perusahaan	12 Bulan Layanan	27 Instansi/ Perusahaan				3 Laporan	1.700 Rell/ Roll/Lembar/ Kaset	17.000 Rell/ Roll/Lembar/ Kaset	45.500 Rell/ Roll/Lembar/ Kaset	2015	
12 Bulan	540 orang	150 orang			11 Instansi/ Perusahaan	12 Bulan Layanan	26 Instansi/ Perusahaan			400.000 foto/ 4.000 video/ 500 rell film	10 Laporan	1,700 Rell/ Roll/Lembar/ Kaset	16.000 Rell/ Roll/Lembar/ Kaset	55.500 Rell/ Roll/Lembar/ Kaset	2016	
12 Bulan	660 orang	240 orang		818	13 Instansi/ Perusahaan	12 Bulan Layanan	27 Instansi/ Perusahaan		5 . c	/ 600,000 foto/ 6,000 video/ 500 rell film	10 Laporan	2,000 Rell/ Roll/Lembar/ Kaset	16.500 Rell/ Roll/Lembar/ Kaset	55.500 Rell/ Roll/Lembar/ Kaset	2017	
12 Bulan	780 orang	330 orang			15 Instansi/ Perusahaan	12 Bulan Layanan	28 Instansi/ Perusahaan			1	10 Laporan	2.200 Rell/ Roll/Lembar/ Kaset	17 ,000 Rell/ Roll/Lembar/ Kaset	66 .000 Rell/ Roll/Lembar/ Kaset	2018	
12 Bulan	900 orang	420 orang	:		18 Instansi/ Perusahaan	12 Bulan Layanan	30 Instansi/ Perusahaan			3	10 Laporan	2.500 Rell/ Roll/Lembar/ Kaset	17.500 Rell/ Roll/Lembar/ Kaset	66.000 Rell/ Roll/Lembar/ Kaset	2019	
463,688	965,665	938,401	Ag	6,061,829	287,360	108,540	5,665,929		5,802,395	y	500,000	000,000	1,342,386	700,000	2015	
200,000	994,635	740,538		3,382,182	316,096	110,390	2,955,696		9,566,502	4,500,000	617,034	566,500	849,600	667,224	2016	
220,000	1,024,474	762,754		3,599,855	347,706	118,669	3,133,480		13,297,169	7,300,000	683,634	640,944	025'610'T	800,670	2017	
242,000	1,055,208	785,637		3,830,200	382,477	127,569	3,320,154		6,755,501		756,034	724,612	1,223,424	960,804	2018	
266,200	1,086,864	866,829		4,225,934	420,725	137,137	3,668,072		8,378,434		836,046	818,604	1,468,109	1,152,965	2019	
	***		Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan		5		N	Pusat Jasa Kearsipan		pp. 5 14 st		4			ORGANIS ASI PELAKSANA	5

	<u> </u>					Ĕ	87						<u> </u>	887	
1	PROG KEG					d .	8							8	
	KEG						5361						5	5360	
The decode	KEGIATAN						5361 PENGELOLAW DATADAN TIK ANRI							PENYELENGGARAA N SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI KI AKSIDAN NASIONAL	
SASAR AN PROGRAM	(OUTPUT)/INDIKATOR	Peserta Diklat Arsip Perbatasan [Prioritas K,4.]	Training on Records and Archives Management for Palestina [Prioritas KL]	Jumlah Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi [Prioritas]	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Diklat Kearsipan	SUB JUMLAH 9	Peningkatan Pengelolaan dan Pengendalian Perangkat TIK dan Sistem Informasi	Pengkajian Sistem TIK	NSPK Sistem TIK	Monitoring dan Evaluasi Akuisisi, Pengembangan dan Implementasi Sistem TIK [Prioritas K.L.]	Pemeliharaan dan support TIK [Prioritas K,L]	Pengembangan dan Implementasi TIK	SUB JUMLAH 3	⁴) Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Ke arsipan Nasional [Prioritas Nasional] (diusulkan)
	LOKASI						Pusat							Pusat	
	2015	2 Kab (30 orang x 2 kab = 60 orang)	5 orang	34 Provinsi (40 grang x 34 Provinsi = 1360)				2 Laporan	2 NSPK	2 Laporan	3 Laporan	3 Aplikasi		395	35 Simpul
	2016	5 Kab (30 orang x 5 kab = 150 orang)	5 orang	34 Provinsi (40 orang x 34 Provinsi = 1360)	3 Dakumen			3 Laporan	2 NSPK	6 Laporan	3 Laporan	3 Aplikasi	ST. 100	2-9	40 Simpul
	2017	5 Kab (30 orang x 5 kab = 150 orang)	5 orang	34 Provinsi (40 orang x 34 Provinsi = 1360)	4 Dakumen				1 NSPK	1 Laporan	2 Laporan	3 Aplikasi	1.19		45 Simpul
\$	2018	5 Kab (30 orang x 5 kab = 150 orang)	5 orang	34 Provinsi (40 orang x 34 Provinsi = 1360)	5 Dakumen				1 NSPK	1 Laporan	3 Laporan	3 Aplikasi	557		60 Simpul
	2019	6 Kab (30 orang x 6 kab = 180 orang)	5 orang	34 Provinsi (40 orang x 34 Provinsi = 1360)	6 Dakumen			-148	1 NSPK	1 Laporan	3 Laporan	3 Aplikasi			75 Simpul
	2015	451,971	184,907	6,277,300	-J.U.	9,281,932		236,820	91,040	245,016	665,144	149,830	1,387,850		880,190
	2016	465,530	200,000	6,465,619	150,000	9,216,322		520,743	229,892	845,526	1,146,962	614,638	3,357,761		2,151,260
	2017	479,496	200,000	6,659,588	165,000	9,511,312	-		110,000	93,684	1,450,000	675,000	2,328,684		1,554,485
	2018	493,889	200,000	6,859,376	180,000	9,816,110		- 200	121,000	103,053	1,680,000	452,500	2,356,553		1,779,235
	2019	508,706	200,000	7,065,157	200,000	10,193,756			133,100	113,302	1,890,000	532,750	2,669,152		1,824,475
S I	ORGANIS ASI PELAKSANA		-	7		700	Pusat Data dan Informasi	100						Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan	

MUSTARI IRAWAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

087 PROG KODE 8 3629 KEG PENINGKATAN
PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
KE ARSIDAN
NASIONAL PROGRAM/ KEGIATAN Tercap ainya efektivitas pengkajan dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis baik kon ven sional maupun elektronik Kajan dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional [Prioritas K/L] SASAR AN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR TATOL HATMIN HATMIN BINS Pengembangan NSPK SIKN dan JIKN HATMIN BINS Jurnal Kearsipan Jumlah NSPK Bidang Kelarsipan Nasional [Prioritas Pengkajian SIKN dan JIKN LOKASI 5 NSPK 1 Kajian 1 Valume 2015 4 Kajan 2 NSPK 2 NSPK 1 Volume 1 Kajan 2016 4 Kajan 10 NSPK 1 Kajan 1 Volume 2017 4 NSPK 9 Kajan 1 Volume l Kajian 2018 5 Kajan 1 Volume 1 Kajian 7 NSPK 2019 1,752,005 3,704,706 3,256,777 4,404,830 3,601,683 79,810,760 104,112,707 88,002,924 77,700,669 100,572,380 880,190 2015 297,144 220,000 1,234,861 2,575,585 2016 2,941,726 220,000 542,980 1,647,500 2017 1,576,600 1,438,177 242,000 93,015 1,872,250 2018 3,447,990 266,200 690,640 93,015 1,924,475 2019 2,175,243 1,133,620 292,820 100,000 Pusat Pengkajian dan Pengembangan sistem Kearsipan ORGANIS ASI PELAKSANA

www.peraturan.go.id